

**KONTESTASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA DI DESA TELLULIMPOE KECAMATAN
TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022
(ANALISIS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
DAN HUKUM TATA NEGARA)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam (S.H.)

Oleh:

SUTRA

NIM. 190307050

Pembimbing:

1. Dr. Takdir, M.Pd.I.
2. Hamzah Arhan, SH.I., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
(UIAD) SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sutra

Nim : 190307050

Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 12 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,

Sutra

NIM.190307050

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Kontestasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tellulimpo Kecamatan Tellulimpo Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Analisis Perspektif Fiqh Siyash dan Hukum Tata Negara) Oleh Sutra Nomor Induk Mahasiswa 190307050 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 M bertepatan dengan 16 Muharram 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.	Penguji I	(.....)
Dr. Nazaruddin, S.Sy., M.H.I.	Penguji II	(.....)
Dr. Takdir, M.Pd.I.	Pembimbing I	(.....)
Hamzah Arhan, S.H.I., M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FEHI UIAD Sinjai


Dr. Muhammad Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
NIP. 195907050

ABSTRAK

Sutra, *Kontestasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai (Analisis Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Tata Negara*. Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Proses Pemilihan Kepala Desa dalam Meraih Suara Terbanyak di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai Tahun 2022. (2) Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Terhadap Politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara. Penelitian ini termasuk dalam penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Jenis penelitian ini adalah field research dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa, Tim Sukses dan Masyarakat Desa Tellulimpoe. Objek dalam penelitian ini adalah Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa. adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Proses calon kepala desa dalam meraih suara terbanyak membuat terjadinya kontestasi politik yang diwarnai dengan proses Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe yaitu adanya beberapa pelanggaran atau penyimpangan yang kurang disadari terutama oleh masyarakat tersebut diantaranya yaitu politik uang yang sudah menjadi budaya masyarakat desa tersebut. (2) Dalam perspektif

fiqh siyasah proses pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sudah termasuk ke dalam unsur-unsur suap (*Risywah*) yaitu: (a) Pemberi suap (b) Penerima suap (c) suapan (harta, uang atau jasa). Di Desa Tellulimpoe, para calon Kepala Desa termasuk ke dalam “Pemberi suap”, para calon pemilih termasuk “Penerima suap” dan uang atau barang yang diberikan calon Kepala Desa kepada calon pemilih termasuk ke dalam “Suapan”. Sedangkan dalam perspektif Hukum tata negara Proses Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno unsur tindak pidana yaitu: (a) Perbuatan (b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) (c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum). Adanya pemberian uang, barang dan fasilitas umum yang dipaparkan pada bab III termasuk ke dalam unsur “Perbuatan”. Pemberian uang, barang dan fasilitas umum calon Kepala Desa Tellulimpoe kepada calon pemilihnya termasuk ke dalam unsur “Yang dilarang oleh aturan hukum”. Dan melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada pasal 187 ayat 1 dan 2.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Fiqh Siyasah, Hukum Tatanegara

ABSTRACT

Sutra, Political Contestation in the Election of Village Heads in Tellulimpoe Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency (Perspective Analysis of Siyash Fiqh and Constitutional Law). Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Islamic University of Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

This research aims to find out: (1) The Village Head Election Process in winning the most votes in Tellulimpoe Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency in 2022. (2) To find out the community's views on money politics in the Tellulimpoe Village Head Election from the Perspective of Islamic Fiqh and Law. Constitution. This research is phenomenological research using a qualitative approach.

This type of research is field research with a qualitative approach. The subjects of this research were the Village Consultative Body, Success Team and Tellulimpoe Village Community. The object of this research is political contestation in village head elections. The data collection techniques are observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing techniques.

The results of the research show that: (1) The process of village head candidates in winning the most votes led to political contestation which was characterized by the Tellulimpoe Village Head Election process, namely the existence of several violations or deviations that were less aware, especially by the community, including money politics which had become a culture the village community. (2) From the perspective of fiqh siyasah, the process of selecting the Head of Tellulimpoe Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency is included in the elements of bribery (Risywah), namely: (a) Bribe giver, (b) Bribe recipient, (c) bribe (property, money or services). In Tellulimpoe Village, Village Head candidates are included in "Bribe Givers", prospective voters are included in "Bribe Recipients" and money or goods given by Village Head candidates to prospective voters are included in "Bribes". Meanwhile, from the perspective of constitutional law, the process of selecting the Head of Tellulimpoe Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency has fulfilled the elements of a criminal act. According to Moeljatno, the elements of a criminal act are: (a) Action, (b) What is prohibited (by legal regulations), (c) Criminal threat (for those who violate the law). The provision of money, goods and public facilities as described in chapter III is included in the "Acts" element. Providing money, goods and public facilities for the Tellulimpoe Village Head candidate to prospective voters falls under the element of "what is prohibited by legal regulations" and violates Law Number 10 of 2016 which regulates regional elections, article 187 paragraphs 1 and 2.

Keywords: Village Head Election, Fiqh Siyasah, Constitutional Law

المستخلص

سوتر، المنافسة السياسية في انتخاب رؤساء القرى في قرية تيلوليمبوي، منطقة تيلوليمبوي، مقاطعة سنجائي (تحليل منظوري لفقهاء السياسة والقانون الدستوري). البحث. سنجائي: قسم الجنائية الإسلامية، كلية الاقتصادية وأحكام الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٣. يهدف هذا البحث إلى معرفة: (١) عملية انتخاب رئيس القرية في الفوز بأكبر عدد من الأصوات في قرية تيلوليمبوي، منطقة تيلوليمبوي، مقاطعة سنجائي في عام ٢٠٢٣. (٢) لمعرفة آراء المجتمع حول السياسة المالية في انتخابات رئيس قرية تيلوليمبوي. من منظور الفقهاء الإسلامية والقانون. دستور. هذا البحث هو بحث ظاهري باستخدام نهج نوعي.

هذا النوع من البحث هو بحث ميداني ذو منهج نوعي. كانت موضوعات هذا البحث هي الطبيعة الاستشارية للقرية وفريق النجاح ومجتمع قرية تيلوليمبوي. الهدف من هذا البحث هو التنافس السياسي في انتخابات رؤساء القرى. تقنيات جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تستخدم تقنية تحليل البيانات تقنيات جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص الاستنتاجات.

وأظهرت نتائج البحث أن: (١) حصول مرشحي رؤساء القرى على أكبر عدد من الأصوات أدى إلى التنافس السياسي الذي اتسمت به عملية انتخاب رؤساء قرية تيلوليمبوي، وتمثلت في وجود عدة محالفات أو أحزاب كانت أقل وعيا، خاصة من قبل المجتمع، بما في ذلك سياسة المال التي أصبحت ثقافة مجتمع القرية. (٢) من وجهة نظر فقهاء السياسة، فإن عملية اختيار رئيس قرية تيلوليمبوي، منطقة تيلوليمبوي، مقاطعة سنجائي، متضمنة في عناصر الرشوة (رئيسية)، وهي: (أ) مقدم الرشوة، (ب) متلقي الرشوة، (ج) الرشوة (الممتلكات أو الأموال أو الخدمات). في قرية تيلوليمبوي، يتم تضمين مرشحي رؤساء القرية في "مقدمي الرشوة"، ويتم تضمين الناخبين المحتملين في "مستلمي الرشوة" ويتم تضمين الأموال أو البضائع التي يقدمها مرشح رؤساء القرية للناخبين المحتملين في "الرشاوى". وفي الوقت نفسه، ومن منظور القانون الدستوري، فإن عملية اختيار رئيس قرية تيلوليمبوي، مقاطعة تيلوليمبوي، مقاطعة سنجائي، قد استوفت عناصر العمل الإجرامي. ووفقا لمولجانتو، فإن عناصر الفعل الإجرامي هي: (أ) الفعل، (ب) ما هو محظور (بموجب اللوائح القانونية)، (ج) التهديد الإجرامي (لأولئك الذين ينتهكون القانون). إن توفير الأموال والسلع والمرافق العامة كما هو موضح في الفصل الثالث مدرج في عنصر "الأعمال". إن توفير الأموال والسلع والمرافق العامة لمرشح رئيس قرية تيلوليمبوي للناخبين المحتملين يندرج تحت عنصر "ما تحظره اللوائح القانونية" ويتهلك القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٦ الذي ينظم الانتخابات الإقليمية، المادة ١٨٧ الفقرتين ١ و ٢.

الكلمات الأساسية: انتخاب رئيس القرية، فقهاء السياسة، القانون الدستوري

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ
نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan serta banyak memberikan motivasi dan dukungan baik materi maupun moril selama dalam proses penulisan ini sampai selesai.
2. Dr. Firdaus, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
3. Dr. Ismail, M.Pd. (Wakil Rektor I), Dr. Rahmatullah, M.A. (Wakil Rektor II), Dr. Muh. Anis, M.Hum. (Wakil Rektor III), Selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
4. Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Selaku Pimpinan pada Tingkat Fakultas.
5. Dr. Takdir, M.Pd.I. Selaku Pembimbing I dan Hamzah Arhan, SH.I., M.H. selaku pembimbing II;

6. Andi Alauddin, S.H. M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam;
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai.
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Teman – teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin

Sinjai, 12 Agustus 2023

Peneliti,

Sutra

NIM. 190307050

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kajian Pustaka	10
1. Kontestasi.....	10
2. Politik.....	11
3. Pemilihan Kepala Desa	15

4. Fiqh Siyasaah	19
5. Hukum Tata Negara	33
B. Hasil Penelitian yang Relevan	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
B. Definisi Operasional	50
C. Tempat dan Waktu Penelitian	51
D. Subjek dan Objek Penelitian	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Instrumen Penelitian	53
G. Keabsahan Data	55
H. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN	59
A. Gambaran umum lokasi penelitian	59
B. Hasil dan pembahasan penelitian	69
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama-Nama Kepala Desa Pernah Memimpin Desa Tellulimpoe	61
Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Tellulimpoe Tahun 2022 ..	63
Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kolompok Usia Desa Tellulimpoe	63
Tabel 4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	64
Tabel 5 Tingkat Pendidikan Desa Tellulimpoe	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontestasi politik pada tingkat Desa atau yang disebut PILKADES (Pemilihan Kepala Desa) tidak kalah meriah bila dibandingkan dengan kontestasi politik daerah dan pusat. Hal ini bisa dibuktikan dengan hingar bingar keikutsertaan masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa. Tentu hal ini tidak semata-mata karena pilihan Kepala Desa merupakan salah satu kewajiban yang diimban oleh warga negara untuk memilih pemimpinnya tingkat Desa dan juga Kepala Desa. Pilihan Kepala Desa akan melahirkan kaum elit yang akan mengurus masalah-masalah pemerintahan pada tingkat Desa (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

Pemilihan Kepala Desa adalah pemimpin yang terpilih dan ditetapkan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) dan di sahkan oleh Bupati. Secara demokrasi dan secara tradisional Kepala Desa dipilih oleh warga yang mana ia adalah seorang wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotifasi warganya dalam proses pembangunan di Desa, sehingga peran kepemimpinan Kepala Desa sangatlah berpengaruh

terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di Desa (Lestari, 2021).

Pemerintah Desa merupakan struktur yang berada dipaling bawah dalam sistem Pemerintahan Nasional. Pemerintah Desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemerintahan Desa berfungsi dengan baik, maka akan sangat terasa berpengaruh yang signifikan terhadap perkembangan berbagai bidang dalam masyarakat (fikhri Fahriza, 2021).

Aktifitas pemilihan Kepala Desa yaitu suatu aktivitas pemilihan politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di Desa. Partai politik juga menjadi sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara masyarakat (Jumadi, 2015). Menurut Andrew Heywood (2015) “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama”.

Dalam penelitian Sadu Wasistiono (1993) Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di Desa. Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi dalam setiap putaran pemilihan Kepala Desa. Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) semata untuk perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat.

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus suatu pergulatan pemikiran untuk menjadikan Desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kristalisasi dari kehendak politik di parlemen yang hendak menghadapi pemilu Legislatif dan pemilu Presiden 2014. Undang-Undang Desa yang lahir di tahun politik, sangat mungkin menjadi komoditas politik, karena melalui Undang-Undang Desa partai-partai politik ingin meraup suara pemilih dipedesaan, sehingga tuntutan masyarakat dan aparatur Desa dapat terokomodir di dalamnya. Proses politik juga

sangat bergantung pada dukungan masyarakat yang tidak hanya bersifat relasi temporal tetapi bersifat loyalis (Lestari, 2021).

Peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa, masih dijadikan sebagai landasan hukum dalam pemerintahan Desa dan belum adanya perubahan peraturan terhadap Undang-Undang Desa yang baru. Pembentukan Peraturan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan Peraturan Daerah yang baik, bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, menciptakan kehidupan yang lebih teratur (taat hukum) dan sesuai dengan tujuan dan asas-asas pembentukan Peraturan Daerah (Ni'matul Huda, 2015).

Desa sebenarnya memiliki dua hal yang menjadi fokus penelitian dalam hal demokrasi tradisional Desa yaitu musyawarah dan gotong royong. Kedua hal ini sangatlah penting dalam melaksanakan demokrasi di suatu Desa agar tidak terjadi perselisihan antar masyarakat. Selain itu sebagian besar masyarakat juga mematuhi hukum adat yang berlaku di desanya. Hukum adat adalah aturan-aturan yang

tidak tertulis, akan tetapi diakui berlaku hidup dan berkembang dalam masyarakat, di hormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya dan apabila dilanggar, maka akan berakibat pada sanksi (Lestari, 2021).

Namun Pilkades seringkali diwarnai berbagai pelanggaran. Salah satu pelanggaran dalam pemilu yang marak terjadi adalah politik uang atau kerap disebut sebagai beli suara atau korupsi politik. Hal ini melalui para pendukungnya yang diberikan kepada setiap orang yang memiliki hak suara. Masyarakat dalam hal ini tidak melihat Calon Kepala Desa tersebut berdasarkan kepribadiannya. Masyarakat lebih memilih Calon Kepala Desa yang dapat memberikan uang. Hal tersebut menunjukkan dinamika politik yang terjadi di Desa. Di mana hak suara masyarakat dapat dipengaruhi dan dibeli (Amilia et al., 2022).

Desa Tellulimpoe merupakan salah satu Desa di Kabupaten Sinjai. Desa Tellulimpoe merupakan salah satu proses pilkades dengan tingkat dinamika yang relatif dinamis. Kedinamisan tersebut salah satunya dapat dilihat dari munculnya isu praktik politik uang disetiap pilkades. Meski tidak dapat dibuktikan secara hukum, namun berdasarkan observasi awal peneliti

mengenai kontestasi politik dalam pemilihan kepala desa Tellulimpoe terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkades Tellulimpoe. Dalam hal ini Adanya ayat Al-Qur`an dan Hadits yang menjelaskan bahayanya politik uang Namun dalam kenyataannya, manusia masih tidak sadar akan bahaya tersebut.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Tellulimpoe, terhadap informan masyarakat yang berada di desa tersebut. Peneliti mendengar beberapa warga memperoleh uang dari beberapa calon kepala desa dengan tujuan para calon kepala desa bisa memperoleh posisi kepala desa tersebut. Diantaranya yang menerima yaitu pemuda, ibu rumah tangga, dan masyarakat lainnya. Peneliti juga mencoba bertanya salah satu masyarakat terkait politik uang, akan tetapi mereka banyak yang kurang mengerti dan beranggapan sepele. Keadaan ini membuat rasa ketertarikan peneliti untuk mendalami fenomena apa yang terjadi terkait “Kontestasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Dalam Perspektif Fiqh Siyash Dan Hukum Tata Negara”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka yang menjadi fokus permasalahan yaitu Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dengan menganalisis Perspektif Fiqh Siyasa Dan Hukum Tata Negara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pemilihan Kepala Desa dalam Meraih Suara Terbanyak di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai Tahun 2022?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe dalam Perspektif Fiqh Siyasa dan Hukum Tata Negara?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Proses Pemilihan Kepala Desa dalam Meraih Suara Terbanyak di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai Tahun 2022.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Terhadap Politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe dalam Perspektif Fiqh Siyasa dan Hukum Tata Negara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dan tidak dapat dihilangkan dalam suatu aktivitas penelitian. Suatu penelitian dinantikan dapat memperoleh manfaat bagi penulis sendiri ataupun pihak yang lain. Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Di dalam penelitian ini yang menjadi manfaat teoritis yaitu dapat menambah wawasan

dalam bidang ilmu hukum khususnya Mahasiswa Hukum dan Masyarakat dalam memahami Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk melengkapi persyaratan penyusunan skripsi.
- b. Untuk melengkapi persyaratan penyelesaian studi pada prodi Hukum Pidana Islam (HPI) dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di IAI Muhammadiyah Sinjai.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Kontestasi

Kata Kontestasi berasal dari kata bahasa Inggris (*Contestation*). Dalam kamus Merriam-Websters, *contestation* berarti *controversy* (debate). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kata Kontestasi diartikan suatu Perdebatan, persaingan, perebutan, kontes, dan kompetisi. Maka jika dikaitkan dengan penelitian ini, Kontestasi adalah sebagai suatu pertarungan atau persaingan antar aktor baik individu maupun kelompok, dimana terjadi adu kekuatan atau keunggulan dalam sebuah pemilihan Kepala Desa (Lestari, 2021).

Menurut teori Kontestasi yang dirumuskan oleh Wiener, Kontestasi adalah pembicaraan tentang pertarungan (*legality*) dan legitimasi (*legitimacy*) yang berdasarkan atas norma (*norms*) yang mengandung prinsip, ajaran dan regulasi yang selanjutnya menjadi standar perilaku yang mengarahkan semua elemen yang terlibat didalamnya berfungsi menjadi perekat dalam sebuah institusi. Proses Kontestasi memiliki peran yang

diharapkan ada dan terjadi dalam sebuah aktivitas, yang prosesnya pasti terjadi interaksi secara implisit melalui serangkaian persaingan, perdebatan bahkan penolakan (Dr. M. Zainul Hasani Syarif, 2021).

Kontestasi terjadi dilatar belakangi adanya tata cara yang mengatur tentang recruitment secara terbuka oleh masyarakat setempat dalam memperebutkan Kepala Desa adalah proses pemilihan secara langsung oleh masyarakat terhadap kandidat calon yang didukungnya. Dengan seiringnya ilmu pengetahuan dan berkembangnya sistem demokrasi untuk mendapatkan simpatik dan suara rakyat, para kandidat diberi mekanisme atau tahapan dalam pencalonan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa dengan melalui dari tahapan verifikasi hingga pelantikan sebagai Kepala Desa terpilih. Dan harapan masyarakat kedepannya agar kandidat yang terpilih mampu membawa perubahan positif dalam pembangunan di Desa.

2. Politik

Menurut Andrew Heywood, Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen Peraturan-

peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (Konten Dari Pengguna, 2021).

Menurut Miriam Budiardjo (2008) bahwa politik merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut (Prof. Miriam Budiardjo, 2008). Politik juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara, serta merupakan suatu kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat guna untuk mewujudkan kebaikan bersama.

a. Tujuan Politik

- 1) Adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum.
- 2) Dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

- 4) Melindungi hak-hak semua warga Negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajibn-kewajiban warga negara.
 - 5) Menjaga keamanan dan perdamaian negara.
 - 6) Menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa
- b. Macam-macam system politik
- 1) Sistem Absolutisme yaitu sistem politik yang dimana tidak ada batasan hukum, kebiasaan atau moral kekuasaan pemerintah.
 - 2) Sistem Anarkisme yaitu sistem politik yang bertentangan dengan semua bentuk pemerintahan.
 - 3) Sistem Koalisi yaitu kombinasi sementara kelompok atau individu yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan bersama.
 - 4) Sistem Komunisme yaitu sistem yang menciptakan masyarakat tanpa kelas yang kaya dan bebas, dimana semua orang menikmati status sosial dan ekonomi.

- 5) Sistem Demokrasi yaitu sistem politik dimana rakyat suatu negara memerintah apapun yang mereka pilih.
- 6) Sistem Monarki yaitu sistem dimana seseorang memilih hak keturunan untuk memimpin sebagai kepala Negara seumur hidupnya.
- 7) Sistem Republik yaitu sistem politik yang didasarkan pada konsep bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang mendelegasikan kekuasaan untuk memimpin atas nama rakyat, untuk memiliki perwakilan dan pejabat negara.

c. Perilaku Politik

Perilaku politik adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Adapun yang dimaksud dengan perilaku politik yaitu:

- 1) Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin.

- 2) Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu Partai Politik (PARPOL), mengikuti organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (ORMAS).
- 3) Ikut serta dalam pesta politik.
- 4) Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas.
- 5) Berhak untuk menjadi pimpinan politik.
- 6) Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undangundang dasar dan perundangan hukum yang berlaku (Hendrik, 2021).

3. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan seseorang yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai Pemimpin yang dekat dengan Masyarakat. Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat Desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih Calon Kepala Desa

yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan Desa tersebut. Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara Pemerintahan Desa (Etik Takrariah, 2016).

Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk menetapkan Kepala Desa dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh Masyarakat Desa, serta sekaligus berhak untuk mengajukan usulan kepada Bupati agar Kepala Desa diberhentikan.

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan Peraturan Desa dimana Peraturan Desa hanya sah secara hukum jika Peraturan Desa tersebut telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jika salah satu dari Badan Permusyawaratan Desa atau Kepala Desa tidak terlibat

dalam penetapan Peraturan Desa maka peraturan tersebut tidak sah secara hukum.

Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa juga termasuk penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahunnya. Oleh karena itu, landasan pemikiran dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai peraturan Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Sirajuddin, 2011).

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertugas dan berkewajiban terhadap seluruh kegiatan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa. Adapun tugas dan kewajiban Kepala Desa antara lain:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Membina kehidupan Masyarakat Desa
- c. Membina perekonomian Desa
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa
- e. Mendamaikan perselisihan Masyarakat Desa
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum.

Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa diantaranya:

- a. Persiapan
- b. Pencalonan
- c. Pemungutan suara
- d. penetapan

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Kemudian didalam Pasal 40 PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun (Ni'matul Huda, 2015).

4. Fiqh Siyasa

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafaqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. *Fiqh* merupakan bentuk mashdar (*gerund*) dari tashrifan kata *fiqha-yafaqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu (Amir Syarifuddin, 2003).

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya yaitu al-Quran dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Fiqh Siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Maka dari itu *fiqh siyasah* menjabarkan tentang bagaimana system ketatanegaraan secara islam. Secara etimologi maupun terminologi konsep *fiqh siyasah* yang berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintahkan atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.

Menurut Suyuthi Pulungan, mengemukakan definisi *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah (Suyuti Pulungan, 2002).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan, yaitu *siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing

mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratan. Sementara *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Dalam pemilihan kepala desa, politik uang sama dengan suap menyuap atau *risywah*. Sedangkan mengenai perbuatan suap menyuap ini, larangannya telah diturunkan sejak awal kenabian Muhammad Saw. Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan suap menyuap itu sendiri diturunkan Allah Swt. bersamaan dengan larangan melakukan praktik penyembahan terhadap berhala, lebih dahulu dari pada perintah melaksanakan salat lima waktu. Hal ini menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus di jauhi karena dapat menyebabkan ketidakadilan, dan mewujudkan suasana ketidakpantasan. Maka dapatlah dikatakan bahwa hukum mengonsumsi dan menggunakan hasil politik uang yang diqiyaskan dengan suap menyuap ini terdapat sejumlah landasan dasarnya dalam Alquran yaitu (Zen, n.d.):

1. Allah Swt. berfirman dalam Alquran Q.s. Al-Mudatsir (74) : 1-7 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ ﴿وَرَبِّكَ فَكْبِّرْ﴾ ﴿وَثِيَابَكَ

فَطَهِّرْ﴾ ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ ﴿وَلَا تَمُنَّ بِتَسَكُّنِكُمْ﴾ ﴿وَلِرَبِّكَ

فَاصْبِرْ﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan sampaikan peringatan kepada umat, agungkan Tuhanmu dan bersihkan pakai an mu, tinggalkan perilaku sesat (penyembahan terhadap berhala), dan janganlah kamu memberi karena mengharapkan imbalan yang lebih banyak serta bersabarlah dalam memperjuangkan ajaran Tuhanmu” (Kementrian Agama RI, 2019).

2. Al-Qur'an QS. Al Baqarah (2) : 188 yang berbunyi:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim (sebagai uang suap) supaya kamu dapat memakan

sebagian harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Kementrian Agama RI, 2019).

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2): 188 ini melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah, dan men coba menyiasati melalui upayaupaya tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap, padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan.

Imam al-Qurthubi mengatakan bahwa Makna ayat ini yaitu barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang batil. Di antara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu sementara kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidaklah berubah menjadi halal dengan putusan hakim (AlQurtubiy, 2005).

3. Alquran Q.s. al-Nisa (4) : 29-30 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
 وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ تَرَاهُ رَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
 إِنْ جَحْتَبْتُمْوَا كِبَائِرَ عُدْوَانًا وَ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا
 مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

“(29) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (30) Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (31) Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu) yang kecil dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)” (Kementrian Agama RI, 2019).

Surah An-Nisa ayat 29 menyampaikan larang memakan harta sesama secara batil, juga sekaligus menunjukkan jalan keluar perilaku alternatif dalam

melakukan hukum perjanjian maupun perikatan yang dibenarkan mengenai harta sesama.

Surat An-Nisa ayat 30 memastikan ancaman bagi orang yang tetap memakan hasil suap-menyuap setelah mengetahui Allah melarang untuk memakannya, yaitu kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, karena mereka dinilai telah berbuat dzalim menentang larangan-Nya.

Surat an-Nisa ayat 31 yang memberikan harapan surga bagi mereka yang menghindari dosa besar, yaitu Allah akan menghentikan keburukan-keburukan dalam hidupnya dan akan memasukannya kelak ke dalam sorga-Nya yang terpuji dan mulia.

Keempat ayat dari firman Allah tersebut, QS. al-Baqarah (2): 188 melarang memakan, menggunakan dan memakai hasil suap, Q.s. al-Nisa (4): 29 di samping melarang juga menunjukkan jalan keluar dari praktik suap dan politik uang, QS. al-Nisa (4): 30 menyampaikan ancaman neraka terhadap siapa saja yang membangkang terhadap laranganNya dengan tetap memakan, memakai dan menggunakan hasil suap dan money politics, QS. al-Nisa (4): 31

menjanjikan ganjaran sorga bagi mereka yang menghindarinya. Mengindikasikan bahwa penetapan hukum mengenai memakan, memakai dan menggunakan hasil suap tampak berproses secara tertib dan bertahap serta saling menguatkan. Pertama, memberikan larangan. Kedua, mempertegas larangan sekaligus menunjukkan jalan keluar yang tidak saling mengecewakan. Ketiga, menyampaikan ancaman neraka bagi yang membangkang. Keempat, menjanjikan ganjaran surga karena kasih sayang-Nya kepada mereka yang peduli terhadap larangan dan perintah-Nya.

Mengingat bahaya yang ditimbulkan dari politik Mengingat bahaya yang ditimbulkan dari politik uang yang bisa merusak mentalitas masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang bermental peminta-minta dan senantiasa memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya seberapapun kecilnya kekuasaan yang dimilikinya tersebut. Sesuai dengan firman Allah Swt. QS. al-Anfal (8) : 25 yang berbunyi:

وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

Terjemahnya:

“Dan takutlah terhadap sebuah fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu saja. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya” (Kementrian Agama RI, 2019).

Menurut tafsir al-Allamah al-Syaikh al-Sa’di, menyatakan bahwa ayat ini memberikan gambaran siksa Allah tidak hanya akan menimpa pelaku kezaliman tetapi juga yang lainnya. Cara menghindari siksa ini adalah dengan melarang orang melakukan kemungkar, memberantas orang-orang yang suka berbuat jahat dan merusak, dan tidak membiarkan mereka melakukan kemaksiatan dan kezaliman sebisa mungkin.” (Zen, n.d.)

Makna ayat ini diperjelas oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibn Hajar dari Adi bin Umairoh rodhiyallaahu ‘anhu, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda:

وهم قادرون على أن ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة
إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاص حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم

Artinya:

“Sesungguhnya Allah azza wajalla tidak akan menyiksa masyarakat luas karena perbuatan sebagian orang, sehingga mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka (dan tidak mengingkarinya sama sekali), padahal mereka mampu mengingkarinya; maka jika mereka berbuat seperti itu, Allah akan menyiksa pelaku kezholiman dan masyarakat umum”(al-Hafizh Ibn Hajar dari Adi bin Umairoh rodhiyallaahu ‘anhu).

Berdasarkan proses penetapan hukum yang secara berjenjang dan saling menguatkan tersebut dapat ditarik ketetapan hukum Allah Swt., bahwa memakan, memakai atau menggunakan hasil suap itu adalah haram, karena jelas pelakunya telah berbuat zalim, telah membangkang terhadap larangan Allah, menghindar dari arahan dan tuntunan-Nya, dan menentang ancaman-Nya serta tak peduli terhadap kasih sayang-Nya.

Ketetapan hukum haram memakan, memakai atau menggunakan hasil suap diperkuat pula dengan ijtihad para mujtahid terdahulu. Sebagaimana yang diungkapkan (Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Shawkaniy, 1999) bahwa Ibn Ruslan menguatkan

keharaman memakan hasil suap berdasarkan firman Allah Qs. al-Maidah (5) : 42 yang berbunyi :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

”Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (hasil suap dan sebagainya)...”(Kementrian Agama RI, 2019).

Menurut Ibn Mas’ud r.a., yaitu memberi hadiah karena mengharapkan bantuan. Dalam hal ini Abu Wa’il seorang mujtahid dari kalangan tabi`in menegaskan bahwa seorang yang menerima hadiah dari orang yang mengharapkan bantuan sesungguhnya dia telah memakan hasil suap. Menurut Muhammad Ali al-Syaukani mempertegas lingkup dan cakupan keharaman memakan hasil suap berdasarkan Sunnah Rasul berikut:

من شفع لأخيه شفاعه فأهدله هدية فقد أتى باباً عظيماً من الرب

Artinya:

“Barang siapa minta tolong saudaranya agar dapat membantunya dan memberikan hadiah kepada saudaranya atas bantuannya dan hadiah itu

diterimanya, maka dengan penerimaannya itu dia telah memasuki pintu terbesar dari beberapa pintu riba” (Hanbal & Ahmad Muhammad Shakir, 2009).

Muhammad Ali al-Syaukani menjelaskan bahwa menurut teori makna lafaz dari hadis ini berlaku maknanya yang umum secara mutlak yaitu seluruh jenis hadiah yang mengharapkan bantuan, dan mencakup seluruh pelaku yang terkait, baik yang memberi maupun yang menerima, pejabat atau pun bukan pejabat, semuanya termasuk orang yang telah memasuki pintu riba yang terbesar. Sedangkan riba itu sendiri secara tegas dan pasti hukumnya dinyatakan haram (Zen, n.d.).

Hadits Nabi Saw. dikatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah radliyallahu anhu,: “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum.

Dikatakan juga dalam hadis lainnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap”

Kedua nas Sunnah tersebut secara umum mempunyai arti yang sama, yaitu mengenai perilaku yang mendapat laknat Allah dan Rasul-Nya, baik laknat itu datangnya dari Allah ataupun dari Rasul-Nya Saw. yaitu perilaku suap-menyuap. Kata “*laknat*” berasal dari bahasa Arab sebagaimana dimuat dalam kamus al-Munjid Fî al-Lughah Wa al-A`lam yang artinya “sesuatu yang bernilai paling jauh dari nilai kebaikan”. Jadi “*melaknat*” artinya “menetapkan nilai suatu perbuatan yang paling jauh dari nilai baik”. Kata-kata “*laknat*” itu sifatnya tercela dan merupakan kutukan. Oleh karena itu suatu perbuatan yang terlaknat itu tercela dan terkutuk (Qudamah et al., 2007).

Nas Sunnah kedua dan ketiga yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Hurairah dan yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Abdullah bin Amru menyatakan bahwa Allah-lah yang melaknat penyuap dan penerima suap. Sedangkan Nas Sunnah keempat yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Tsauban menyatakan bahwa

Rasulullahlah yang melaknat penyuap dan penerima suap. Kondisi perbedaan dalil seperti ini secara teori Ushul Fiqh diselesaikan dengan teori Kompromi Dalil (*Tawāfiq al-‘Adillah*), karena masih bisa dikompromikan, masih dalam tema yang sama, yaitu melaknat penyuap dan penerima suap. Allah saja yang melaknat penyuap dan penerima suap terkena kutukan, begitu juga Rasul saja yang melaknat, tetap penyuap dan penerima suap terkena kutukan. Lebih-lebih kalau Allah dan Rasul-Nya sama-sama melaknat maka nilai keterkutukan penyuap dan penerima suap semakin kuat. Oleh karena itu, memberi suap dan menerima suap kedua-duanya menerima kutukan Allah dan Rasul-Nya.

Maka terkutuknya perbuatan itu yang menjadi kriteria penetapan hukum suap-menyuap. Karena terkutuknya perbuatan memberi suap dan menerima suap, maka perilaku penyuap dan penerima suap hukumnya haram. Dengan demikian perilaku suap menyuap dalam praktik kehidupan hukumnya adalah haram. Kalau banyaknya diharamkan maka sedikitnyapun diharamkan. Karena yang diharamkan adalah perbuatan menyuap dan

menerima suap, bukan kadar sedikit atau banyaknya suap/sogok itu diberikan atau diterima (Zen, n.d.).

Berdasarkan beberapa keterangan yang terdandung dalam nas-nas di atas terlihat bahwa suap-menyuap termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam Rasulullah Saw. dengan laknat dari Allah. Dan arti laknat ialah terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah Swt.

5. Hukum Ketatanegaraan

Hukum Tata Negara menurut situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum Tata Negara adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia (Agung Sasongko, 2018).

Penataan peraturan pelaksanaan Pilkadaes diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan Pilkadaes di Indonesia memiliki kedudukan secara tersirat dalam Pasal 18B Ayat (2) berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (Undang-Undang No. 6, 2014).

Meskipun hanya disebut secara tersirat dalam ketentuan pasal di atas, Pilkades harus tetap mendapat pengakuan yang kuat dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi memberi tafsir terhadap Pasal 18B Ayat (2) tersebut dalam Putusan Nomor 010/PUU-1/2003 yaitu :“...*Ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 tidaklah dimaksudkan untuk dijadikan dasar pembagian wilayah negara melainkan merupakan penegasan bahwa negara berkewajiban untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang*” (Ni'matul Huda, 2015).

Pelaksanaan Pasal 18B Ayat (2) dalam konteks Pilkades memberi penegasan secara tersirat bahwa Pilkades merupakan wujud tata kelola pemerintahan untuk menjamin hak tradisional Desa telah ada sebelum Indonesia berdiri.

Dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 memutuskan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, *“Kepala Desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan Undang-Undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi Kepala Desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan Undang-Undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”*. Putusan tersebut memberikan kejelasan terhadap masa periode bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa (Yani, 2022).

Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Serta berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Firdaus et al., 2021).

Pemilu jujur dan adil dapat tercapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu sekaligus melindungi penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari intimidasi, penyuapan dan berbagai praktik curang lainnya yang akan memengaruhi hasil pemilu. Namun sering kali dalam pemilihan umum ada beberapa praktik tindakan politik uang misalnya;

- a. Distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 mengenai masalah dana kampanye pada pasal 43 antara lain;
 1. Dana kampanye dapat diperoleh dari pasangan calon, partai politik yang mencalonkan, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat dan

meliputi sumbangan perseorangan atau badan hukum swasta.

2. Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye
 3. Sumbangan dana kampanye dari perseorangan tidak boleh lebih dari Rp100.000.000,00 dan dari badan swasta tidak boleh lebih dari Rp 750.000.000,00
- b. Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal,
 - c. Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan mengundang simpati bagi partai politik tertentu.

Praktik politik uang ini banyak dilakukan oleh peserta pemilu/pilkades. Ironisnya, praktik ini tidak tersentuh oleh penegakan hukum akibat sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah. Hal ini bisa dibuktikan dari hasil polling Litban Harian Kompas menemukan bahwa sebagian besar publik tidak menolak kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan calon anggota legislatif maupun partai politik.

Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada pasal Pasal 73 ayat 1-5, sebagai berikut:

- a. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- b. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- c. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga

negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- 1) Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih.
 - 2) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah.
- e. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Akan tetapi tidak banyak juga Money Politics ini yang tidak berhasil pada akhirnya dalam masalah pembelian suara pemilih maupun dari anggota dewan (DPRD). Ada beberapa faktor yang membuat hal ini terjadi, yaitu:

- a) Adanya hubungan keluarga dan persahabatan
 - b) Bakal calon bersikap ragu-ragu
 - c) Adanya anggota yang terlanjur mempunyai komitmen tersendiri
 - d) Adanya anggota yang dianggap opportunistis.
- a. Penegakkan Pelanggaran Pidana Pemilihan Kepala Desa
- Kecurangan seperti Politik uang banyak ditemukan dalam penyelenggaraan Pilkadaes. Misalnya

pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Tangerang tahun 2021, dua calon kepala desa melakukan Politik uang dengan menggelontorkan dana miliaran rupiah. Kasus ini juga melibatkan dua oknum kepolisian (Sumiyati, 2021). Kasus lainnya, Politik uang pada penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Kediri yang melibatkan 5 (lima) orang pelaku dengan membawa ratusan amplop yang berisi uang pecahan Rp.100.000 (Eko Arif Setiono, 2021). Di daerah penulis sendiri, Politik uang banyak dilakukan oleh oknum Calon Kepala Desa dan tim kampanye, namun praktik tersebut tidak ditindaklanjuti dengan mekanisme penegakan hukum.

Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta diatur dalam Perda masing-masing kabupaten, membuat pelanggaran pidana Pilkades sulit untuk ditegakkan.

Padahal kerangka ideal sebuah penyelenggaraan pemilu adalah tersedianya payung hukum dan mekanisme penegakan pemilihan yang berkepastian hukum. Maka dari itu, diperlukan pengaturan lebih jelas terhadap ketentuan Pidana Pilkadaes melalui pengaturan khusus dalam Undang-Undang tentang Pilkadaes di masa mendatang.

Namun untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, setidaknya dapat digunakan alternatif Pasal Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pada Pasal 149 Ayat (1) KUHP untuk menjerat pelanggaran Politik uang dalam penyelenggaraan Pilkadaes. Pasal 149 Ayat (1) menyebutkan:

“barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah”.

Dalam Penegakan hukum pidana Pilkadaes harus dijalankan secara konsisten demi terwujudnya

penyelenggaraan Pilkades yang bermartabat dan berintegritas (Yani, 2022).

b. Lembaga Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa

Pelaksanaan Pilkades telah menyisakan berbagai Persoalan baik yang berkaitan dengan proses maupun hasil pemilihan, yang bila terus dibiarkan akan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Sehingga diperlukan penataan kembali dalam proses penyelesaian sengketa Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelesaian sengketa hasil Pilkades ini nyatanya hanya diatur dalam Pasal 37, dimana pasal tersebut menentukan penyelesaian sengketa diselesaikan oleh Bupati/ Walikota, *“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5).”*

Mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, Pasal 41 Ayat (7) memuat norma yang sama dan hanya ditambah dengan waktu yang tersedia untuk penyelesaian sengketa selama tiga puluh hari, *“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.”*

Penelitian yang dilakukan oleh Adhi Putra Satria (2020) mengungkapkan permasalahan penyelesaian sengketa hasil Pilkada sangat bertentangan dengan trias politik karena sengketa hasil Pilkada yang diserahkan kepada Bupati telah merepresentasikan Bupati sebagai bagian dari lembaga yudikatif, padahal dalam praktik ketatanegaraan Bupati adalah bagian dari cabang eksekutif. Begitupula dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang diserahkan kepada Bupati dinilai akan mengganggu netralitas Bupati dalam memutuskan perkara secara objektif (Adhi Putra Satria, 2020).

Terbentuknya lembaga penyelesaian sengketa Pilkada secara independen diharapkan dapat menegakkan terlaksananya demokrasi desa dan pemilihan kepala desa yang demokratis, luber dan jurdil sesuai dengan peraturan di daerah dan perundang-undangan

yang berlaku, melindungi hak para pihak dalam mencari keadilan terhadap hasil Pilkades dengan memperlakukan kedudukan dan kesempatan yang sama bagi semua pihak, penyelesaian sengketa Pilkades dengan berpegang pada prinsip independensi, imparial, proporsional, profesional, transparan, dan akuntabel.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan judul skripsi yang peneliti teliti, berikut terdapat beberapa hasil penelitian orang lain yang relevan dengan judul yang peneliti teliti.

1. Skripsi Siti Kulsum, *“Dinamika Politik Desa (Studi Kasus dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)*, Mahasiswa Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui aktor politik yang terlibat dalam proses pemenangan pemilihan kepala Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso tahun 2015, (2) Mengetahui proses yang dilakukan para calon kepala desa untuk meraih pemenangan pemilihan kepala desa di Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso yang berlangsung pada tahun 2015. Penelitian ini mengambil

lokasi di Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso (Kulsum, 2021).

Adapun Persamaan dalam penelitian diatas dengan penelitian yang penulis akan teliti ialah sama-sama Membahas tentang proses Tim Sukses dalam Meraih suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa. Perbedaanya terletak pada tujuan serta objek yang akan diteliti. Penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui mengapa dalam meraih kemenangan membuat terjadinya dinamika politik yaitu adanya beberapa pelanggaran atau penyimpangan yang kurang disadari terutama oleh masyarakat tersebut diantaranya politik uang bahkan kampanye yang berlebihan sudah menjadi budaya dalam masyarakat desa pakem. Sedangkan penulis akan membahas tentang pandangan Fiqh Siyasa dan Hukum Tata Negara mengenai kontestasi politik uang dalam meraih suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe.

2. Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3, Hesti Riza Zen, *“Politik uang dalam pandangan hukum positif dan syariah”*, mahasiswa fakultas IAIN Raden Intan

Lampung Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan ulasan teoritis tentang apa dan bagaimana politik uang dalam pemilu, khususnya mengenai politik uang dalam regulasi pemilu di Indonesia dan hukum politik uang dalam Islam. Hasil penelitian yang dikaji dalam penelitian ini yaitu penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan karakter penelitian menyusun konsep-konsep, asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum, yang berkaitan dengan politik uang sebagai suatu model suap menyuap yang merefleksikan proses pemikiran keadilan moral dan hasanah Alquran dan Sunnah Rasul sebagai sumber hukum dalam Islam. Untuk mencapai kebenaran ilmiah maka sesuai dengan permasalahannya digunakan model pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan perbandingan (*qiyas*) dan pendekatan istiqra dengan cara pengambilan kesimpulan premis umum dari sekumpulan ayat-ayat Alquran dan merekonstruksi dengan meneliti substansi (Zen, n.d.)

Adapun Persamaan dalam penelitian diatas dengan penelitian yang penulis akan teliti ialah sama-sama Membahas tentang politik uang dalam pandangan

hukum positif dan syariah. Perbedaannya terletak pada tujuan yang akan diteliti. Penelitian diatas bertujuan untuk menyajikan ulasan teoritis mengenai politik uang dalam regulasi pemilu di Indonesia dan hukum politik uang dalam Islam. Sedangkan penulis akan membahas mengenai politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala desa dengan menganalisis perspektif fiqh siyasah dan hukum tata Negara.

3. Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Volume 5 Nomor 3, Nur Amilia Kartika Rahmi dan Eka Vidya Putra “*Praktik Politik Uang pada pemilihan kepala desa (studi kasus Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun)*), Mahasiswa fakultas Universitas Negeri Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik politik uang pada pemilihan kepala desa yang disebabkan oleh beberapa calon kepala desa di Desa Ladang Panjang. Penelitian ini dilakukan di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis yaitu pertama, praktik politik uang ini dapat mewujudkan sebuah keadaan antara pemberi dan

penerima politik uang untuk mencapai tujuan mereka. Kedua, makna politik uang sendiri bagi masyarakat Desa Ladang Panjang mempunyai arti yang berbeda, tergantung siapa yang mengartikan. Ketiga, bagi sebagian masyarakat Desa Ladang Panjang dengan pemahaman yang terbatas maka, sangat sulit agar terhindar dari politik uang (Amilia et al., 2022).

Adapun Persamaan dalam penelitian diatas dengan penelitian yang penulis akan teliti ialah sama-sama membahas praktik politik uang pada pemilihan kepala desa perbedaanya terletak pada tujuan dan objek yang akan diteliti. Penelitian diatas bertujuan untuk memahami pemicu terjadinya praktik politik uang, bagaimana teknik kejadiannya di masyarakat dan pengaruh yang dibangun dari praktik politik uang terhadap masyarakat Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Sedangkan, penulis akan membahas tentang bagaimana pandangan fiqh siyasah dan hukum tata Negara mengenai praktik politik uang yang terjadi di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata lisan maupun tertulis serta objek yang digambarkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah. Objek alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut (Prof. Dr. Sugiyono, 2014).

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian kualitatif dinamakan

penelitian baru, karena popularitasnya belum lama (Prof. Dr. Sugiyono, 2014).

Berdasarkan dari uraian diatas maka penelitian mengenai Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, Dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti fakta-fakta yang terjadi dalam realita yang dilandaskan pada masyarakat.

B. Definisi Operasional

Penelitian ini memberikan pemahaman yang jelas sekaligus menghindari salah penafsiran terhadap pembahasan proposal ini, maka penulis memberikan pengertian definisi operasional pembahasan judul penelitian ini tentang :

Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, analisis Perspektif Fiqh Siyarah Syariah dan Hukum Tata Negara adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang telah direncanakan dan disusun untuk

mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam pemilihan Kepala Desa.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan oleh peneliti adalah pada bulan Februari sampai bulan Juni 2023.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek penelitian ini sebut dengan responden yakni orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya Ketua BPD, Tim Sukses dan Masyarakat.

2. Objek

Objek penelitian ini adalah Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada pelaksanaannya, peneliti akan terlibat langsung di lapangan dalam mengumpulkan data, mengelola data serta menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah Teknik peneliti yang melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Prof. Dr. Sugiyono, 2014).

Dengan demikian, pewawancara diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas, merangsang responden untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan, dan mencatat

semua informasi yang dibutuhkan dengan benar. Sebelum peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara (interview guide), agar wawancara berjalan dengan lancar, sistematis dan sesuai dengan rencana (H. Ishaq, 2017).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan harian, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan (Ikbal Hasan, 2002). Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat untuk pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian (Prof. Dr. Sugiyono, 2014).

Adapun instrument penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Peneliti

Peneliti merupakan orang yang melakukan penelitian dalam hal ini peneliti.

2. Lembar Observasi

Alat observasi yang penulis gunakan yaitu pengamatan langsung dengan menggunakan alat indra yaitu mata, dan pendengaran mengenai Pemilihan Kepala Desa di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

3. Lembar Wawancara

Lembar wawancara merupakan sejumlah pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada responden untuk memperoleh suatu informasi seputar Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

4. Alat Tulis

Buku dan Alat Tulis digunakan untuk mencatat semua percakapan yang diperoleh dari sumber wawancara.

5. Alat Dokumentasi

List dokumentasi yaitu sekumpulan alat yang ingin digunakan dalam wawancara maupun

observasi baik berupa kamera, hp, alat perekam dan tempat penyimpanan file berupa Flashdisk untuk kemudian digunakan dalam menyimpan dan mengumpulkan data.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti memakai keabsahan data triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Prof. Dr. Sugiyono, 2014).

Dengan demikian terdapat beberapa triangulasi diantaranya:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triagulasi Metode

Triagulasi ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada narasumber yang sama dengan tehnik yang berbeda.

3. Triagulasi Waktu

Triagulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau tehnik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda (Prof. Dr. Sugiyono, 2014).

H. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Jika dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada suatu setting alamiah (*natural setting*). Jika dilihat dari sumber datanya, maka mengumpulkan data dapat menggunakan sumber primer, dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau tehnik pengumpulan data, maka tehnik pengumpulan data dapat dilakukan

dengan wawancara (interview), angket (*kuesioner*), pengamatan (*observasi*), dan gabungan ketiganya.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak penting.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam bentuk penelitian naturalistik atau kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori Flowchart dan sejenisnya, dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

4. Verifikasi Data (*Data Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Prof. Dr. Sugiyono, 2014).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Desa Tellulimpoe

Desa Tellulimpoe (Sebelumnya Desa Mannanti) didiami dan diprakarsai oleh keturunan Kerajaan Tondong yaitu *Puang Laijo*. Ada yang mengatakan bahwa kedatangan orang-orang Tondong, bermaksud untuk menjaga Daerah perbatasan Kerajaan Tondong, sehingga yang datang atau yang dikirim oleh Raja untuk didaerah ini adalah orang *MASE'GGE* (Orang yang berkekuatan sebagai pagar lintas batas antara Kerajaan Kajang (Ammatoa) dan Tondong.

Kedatangan orang Tondong yang berkelompok ini akhirnya membuka pemukiman di Laha-Laha (Laha-Laha adalah Ibukota Desa Tellulimpoe) yang berbatasan langsung dengan Daerah Kerajaan Kajang (Ammatoa), Istilah Laha-Laha menurut orang bugis adalah ditahan, kemungkinan besar bahwa antara orang Kajang (Ammatoa) harus ditahan manakala ia akan lintas ke Daerah kerajaan Tondong.

Pada Tahun 1980 Laha-Laha menjadi salah satu Daerah Transmigrasi, yaitu Transmigrasi yang didominasi oleh 3 asal yakni Sinjai, Bulukumba dan Selayar, yang mendiami Daerah ini dengan budaya dan adat istiadat yang berbeda sehingga melahirkan kebudayaan baru yang kita kenal dengan nama Tellulimpoe.

Nama Tellulimpoe Lahir tidak terlepas dari Nama Kerajaan Tellu limpoe (Tondong, Bulo-Bulo, Lamatti) salah satu Pejuang yang Kokoh, Pemberani mempertahankan Daerah Perbatasan adalah *Puang Laijo* dan sebagai mitos, bukti sejarah adalah Kuburan Puang Laijo yang terletak disebelah Selatan Jazirah Mannanti (Dusun Laha-Laha) sekarang Ibu Kota Desa Tellu limpoe. Pada Tahun 1985 Desa Mannanti (Sekarang Kelurahan mannanti) dimekarkan dan Desa Tellulimpoe merupakan salah satu Desa dari hasil Pemekaran tersebut.

Tabel 1
 Nama-Nama Kepala Desa Yang
 Pernah Memimpin Desa Tellulimpoe

No	Nama	Jabatan	Periode
1	Ruslan Hamka	Kepala Desa	1985-1990
2	A. Tonra	Kepala Desa	1992 – 2002
3	Bachtiar	Kepala Desa	2002 – 2007
4	Muh. Amin Maddi	Kepala Desa	2008 – 2013
5	Muh. Amin Maddi	Kepala Desa	2015– Sekarang

2. Keadaan Geografis

Desa Tellulimpoe Merupakan salah satu desa dikecamatan Tellulimpoe kabupaten sinjai yang memiliki luas wilayah 1.745,11 KM² atau 175 ha dengan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten sinjai yaitu 38 km.

Desa Tellulimpoe terdiri dari dari 5 (lima) Dusun yaitu Dusun Laha-Laha, Dusun Manajo, Dusun Koro, Dusun Lambari dan Dusun Pakokko. Desa Tellulimpoe sendiri terbagi menjadi 10 RW dan 20 RT. Adapun batas wilayah Desa Tellulimpoe sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Mannanti
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sukamaju, Desa Era Baru
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Mannanti

3. Keadaan Demografis

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa Tellulimpoe, jumlah penduduk desa tellulimpoe yaitu 4. 369 jiwa. Dengan jumlah Kepala Keluarga 1.097 KK yang rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.107 jiwa. Sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.262 jiwa.

Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Tellulimpoe dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Tellulimpoe Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-Laki	2.107	48%
2	Perempuan	2.262	52%
	Jumlah	4.369	100%

Keadaan kependudukan di desa Tellulimpoe dapat dilihat dengan jumlah penduduk dengan melihat klasifikasi usia dan jenis kelamin. Berikut Dapat dilihat dari tabel mengenai jumlah penduduk di desa tellulimpoe berdasarkan usia dan jenis kelamin.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kolompok Usia
Desa Tellulimpoe

No	Kelompok Usia	Jumlah	Presentasi (%)
1	0-15	976	22%
2	15-65	3.134	72%

3	65-keatas	259	6%
	jumlah	4.369	100%

Mata pencaharian Desa Tellulimpoe cukup beragam dan bervariasi seperti nampak pada tabel berikut :

Tabel 4
Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil	37	6%
2	TNI / POLRI	7	1%
3	Wiraswasta / Pedagang	120	8%
4	Petani	995	26%
5	Tukang	50	6%
6	Pensiunan	23	5%
8	Penjahit	12	3%
9	Perbengkelan	15	3%
10	Lainya	1.818	42%

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di desa Tellulimpoe memiliki alternatif pekerjaan selain

petani. Setidaknya karena kondisi lahan pertanian mereka sangat tergantung dengan curah hujan alami. Di sisi lain, air irigasi yang ada tidak dapat mencukupi untuk mencukupi lahan pertanian di desa Pakem secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. Sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

Dalam kontes pembangunan peningkatan jumlah penduduk mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa baik secara individu maupun secara kelembagaan tentunya hal ini berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan masyarakat yang telah ditempuh. berikut gambaran keadaan Penduduk Desa Tellulimpoe Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Tabel 5
Tingkat Pendidikan Desa Tellulimpoe

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	Sekolah Dasar	255	44%
2	SMP Sederajat	221	38%

3	SMA/MU/Aliyah	25	4%
4	Akademi/ D1-D3	32	6%
5	Sarjana	43	7%
6	Pascasarjana	3	1%
	Jumlah	579	100%

3. Visi - Misi Kepala Desa Tellulimpoe

Visi – Misi Kepala Desa TelluLimpoe disamping merupakan Visi – Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama Masyarakat Desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses Penyusunannya dilakukan secara Partisipatif mulai dari tingkat Dusun sampai tingkat Desa. Berikut Visi-Misi Kepala Desa Tellulimpoe :

a. Visi

Visi Kepala Desa Tellu Limpoe yaitu
“Terwujudnya Desa Tellu Limpoe yang Bermartabat Bersih, Mandiri, Tertata, Beradat dan Terdepan dalam Pelayanan .

b. Misi

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai dan terwujud maka Kepala Desa Tellu Limpoe melakukan Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung laju Perekonomian Desa, seperti : Jalanan, Jembatan, Irigasi dan Infrastruktur lainnya yang Aksesible.
- 2) Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak – Hak Dasar Masyarakat baik di Sektor Kesehatan dan Pendidikan untuk meningkatkan derajat Kesehatan dan Pendidikan agar memiliki daya saing dan derajat harapan Hidup meningkat.
- 3) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
- 4) Meningkatkan Pembangunan di Bidang Pendidikan untuk mendorong Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, baik sebagai tenaga Pendidik ataupun sebagai Anak Didik
- 5) Meningkatkan Pembangunan ekonomi dengan mendorong Peningkatan Sumber Daya Manusia agar pelaku Ekonomi dapat Berinovasi dan Kreatif dalam Proses


Produksi, Pengelolaan dan Distribusi Hasil Pertanian dan Perkebunan

- 6) Mendorong Peningkatan Sumber Daya Manusia seluruh Struktur Kelembagaan guna untuk meningkatkan kualitas SDM Pengurus dan anggota Kelembagaan yang ada di Desa Tellu Limpoe.
- 7) Menciptakan Tata Kelolah Pemerintah yang baik (Good Governance) dan Bersih (Clean Governance) berdasarkan nilai Demokrasi, Transparansi, Akuntabel, berkeadilan, Berkesetaraan Gender, Guna menciptakan Pelayanan yang berkualitas dan Inklusi.
- 8) Mendorong Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam untuk pemenuhan kebutuhan Masyarakat dan pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan guna untuk meningkatkan Perekonomian seluruh Lapisan Masyarakat.
- 9) Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan.

10) Menjaga dan Melestarikan nilai Budaya Lokal.

4. Struktur Pemerintahan Desa Tellulimpoe beserta Tugasnya

Gambar 1
Struktur Pemerintahan Desa Tellulimpoe



B. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Proses Pemilihan Kepala Desa dalam Meraih Suara Terbanyak di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai Tahun 2022

Sebelum masuk dalam proses pemilihan kepala desa, Peneliti akan menjabarkan terkait para kandidat yang maju untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa tahun 2022. Berikut wawancara peneliti dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa Tellulimpoe:

“Pada tahun 2022 lalu yang mencalonkan kepala desa ada tiga orang yaitu Muh. Amin Maddi dengan nomor urut 1, Arfa dengan nomor urut 2 dan Rudi Tamrin nomor urut 3. Mereka semua asli warga desa Tellulimpoe” (wawancara dengan Taniruddin, 26 mei 2023).

Pemilihan kepala desa tahun 2022 di desa Tellulimpoe terdapat tiga kandidat, calon kandidat nomor urut satu diisi oleh Muh. Amin Maddi, nomor urut dua yaitu Arfa, dan nomor urut tiga di isi oleh Rudi Tamrin. Kandidat-kandidat tersebut asli warga desa Tellulimpoe dan bukan warga pindahan.

Dalam pemilihan Kepala desa melibatkan semua masyarakat Desa Tellulimpoe dengan memilih langsung calon kepala Desa yang diinginkan. Dalam proses pemilihan Kepala desa Para kandidat calon kepala desa melakukan berbagai cara

dan menggunakan strategi masing-masing dalam proses Pemilihan Kepala desa dengan tujuan dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan selalu ada dalam proses politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan seorang pemimpin. Dengan Hal tersebut, wawancara peneliti dengan Tim sukses nomor urut 01 mengatakan:

“Uang itu berasal dari Bapak Muh. Amin Maddi yang diberikan kepada masyarakat berasal dari kantong sendiri. Apalagi waktu itu dia mencalonkan diri untuk ketiga periode, jelas sekali dia punya modal untuk membeli banyak suara. jadi tidak heran jika dia menang dalam pemilihan itu meskipun sudah diprediksikan suara lebih banyak kepada Bapak Arfa tapi karena Bapak Muh. Amin Maddi bisa memberi uang lebih banyak kepada masyarakat maka tidak heran jika dia bisa membeli suara dari Bapak Arfa dan Bapak Rudi Tamrin” (wawancara dengan Sudarman, 26 mei 2023).

Muh. Amin Maddi dalam tim sukses dianggap mampu dalam segi keuangan karena dapat membeli suara yang berpihak kepada Bapak Arfa. Saat itu sudah menjabat dua periode sebagai kepala

desa. Sehingga mempunyai modal besar untuk mencari banyak dukungan. Dalam Pilkades ini uang dan kelincahan para tim sukses menjadi hal yang paling penting dalam proses pemenangan pemilihan kepala desa.

Dalam memenangkan proses pemilihan kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan di tingkat desa diperlukan strategi kampanye dan pengerahan massa untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat desa. Selama masa kampanye diwarnai dengan serangan-serangan kepada pihak lawan. Panitia memberikan kesempatan kepada masing-masing calon kepala desa untuk melakukan kampanye. Kampanye tersebut adalah proses awal dan yang paling urjen bagi masing-masing calon kepala desa karena kampanye politik merupakan sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih. Terkait hal tersebut berikut wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa Tellulimpoe:

“Banyak cara yang dilakukan masing-masing calon dalam berkampanye, ada yang memasang poster-poster dipinggir jalan, memberikan stiker dan tak lain pula masing-masing calon membagikan uang, karena bagi mereka itu sudah dianggap kewajiban dan sangat tidak mungkin bagi masyarakat untuk menolaknya” (wawancara dengan Taniruddin, 26 mei 2023).

Dalam masa kampanye masing-masing calon kepala desa, memasang poster di pinggir jalan, memberikan stiker dan memberi uang kepada masyarakat. Pemberian uang dalam berkampanye merupakan hal yang sudah dianggap kewajiban bagi masing-masing calon karena kelemahan masyarakat pedesaan terletak pada tingkat ekonomi yang rendah sehingga sulit untuk menolaknya. Hal ini juga diungkapkan oleh Tim sukses nomor urut 01 terkait kampanye di desa Tellulimpoe:

“Kampanye di desa Tellulimpoe dilakukan dengan turun langsung ke masing-masing lingkungan, jadi calon waktu itu memanfaatkan dengan membentuk forum memburu babi secara bergantian setiap hari minggu di dusung-dusung, dan memperketak keamanan masyarakat dari penculikan sapi. Kampanye juga dengan menggunakan foto calon yang disebar di

masing-masing RT sesuai dengan nomor urut dalam ukuran besar lengkap dengan janji-janji politik. Proses ini dilakukan oleh tiap calon kepala desa waktu itu” (wawancara dengan Sudarman, 26 mei 2023).

Masa kampanye adalah peluang besar bagi para calon untuk memanfaatkan waktu agar dapat simpati dari masyarakat seperti halnya membentuk kegiatan memburu Babi dan memperketak keamanan masyarakat dari penculikan sapi. Hal tersebut sangat berguna untuk masyarakat. Di sela-sela kegiatan tersebut tiap calon bersama pendukungnya akan memberitahukan visi-misinya kepada masyarakat di kegiatan tersebut. Salah satu yang paling penting bagi calon dan pemilih yaitu suatu pemberian untuk masyarakat. Dengan ini diungkapkan oleh Tim Sukses nomor 01:

“Pemberian uang di desa memang sudah wajar terjadi juga di periode sebelumnya, ini tidak hanya dilakukan oleh salah satu calon saja tapi semua calon juga melakukan hal ini, karna ini juga sebagai tanda terimakasih dan membuat masyarakat senang. Jika sebelum mencalonkan diri tidak mengeluarkan uang sepeserpun sudah pasti nanti masyarakat kemungkinan kecil sekali

untuk memilihnya” (wawancara dengan Sudarman, 26 mei 2023).

Dari pernyataan di atas pemberian imbalan kepada calon pemilih dianggap sudah wajar sebagai ucapan terima kasih dan membuat masyarakat senang. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh salah satu calon tetapi semua calon melakukan pemberian uang tersebut untuk menarik simpati dari masyarakat. Berikut tambahan wawancara dengan Tim sukses 01:

“Muh Amin Maddi menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat dengan cara melakukan kunjungan kepada setiap warga yang melakukan beberapa acara (mappobotting) atau acara lainnya sekaligus memberitahukan visi misi yang akan dijalankan nanti apabila dia yang terpilih dalam pemilihan kepala desa. Selain itu, kami selaku tim sukses juga meminta bantuan kepada kepala dusun mencari dukungan dengan mendatangi tetangga terdekat dan ketua RT di lingkungannya. Intinya cara kami mencari massa yaitu bapak muh. Amin maddi terjun langsung kemasyarakat bersosialisasi dan tim sukses meminta kepala dusun untuk membantu mencari dukungan dari masyarakat” (wawancara dengan Sudarman, 26 mei 2023).

Dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat, calon kepala desa Muh Amin Maddi menjalin hubungan baik dengan warga dengan melakukan kunjungan kepada warga yang melakukan acara-acara sekaligus bersosialisasi mengenai visi misi-nya dalam menjalankan pemerintahan Desa Tellulimpoe kedepannya. Selain itu, tim sukses melakukan proses mencari dukungan melalui kepala dusun yang dipercayainya karena dianggap ia juga dapat menjangkau warganya untuk menjadi pendukung calonnya. Kepala dusun di sini jangkauannya ke masyarakat lebih luas lagi karena ia dapat dengan mudah terhubung dengan para ketua RT.

Adapun proses dalam meraih suara terbanyak yang dilakukan oleh bapak Arfa selaku calon nomor urut 2, berikut wawancara peneliti dengan tim sukses nomor 02:

“Jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkades, semua tim sukses mengadakan pertemuan setiap malam senin, Rabu dan Sabtu. Adapun yang didiskusikan dalam pertemuan itu tentang kunjungan ke masyarakat atau pemilih, banyak

tahapan yang akan dilakukan semua tim sukses setelah melakukan pertemuan diantaranya bagaimana kita mendapat simpati dari masyarakat, salah satunya pasti memberikan uang. Hal ini dilakukan sebelum pencoblosan. Di pertemuan ini juga membahas tentang penempatan para tim sukses di setiap dusun untuk menjaga para orang-orang yang dianggap memilihnya (pendukungnya) (wawancara dengan Sukri, 01 juni 2023).

Pihak tim sukses dari bapak Arfa melakukan musyawarah disetiap malam senin, rabu dan sabtu. Mereka mendiskusikan terkait kunjungan ke masyarakat serta penempatan aktor-aktornya di setiap dusun untuk menjaga para orang-orang yang dianggap akan memilihnya (pendukungnya). Dalam hal ini tim tersebut akan memberikan uang, Pemberian uang tersebut dilakukan sebelum hari penjoblosan.

Proses pencalonan kepala desa seringkali tidak lepas dari penggunaan uang sebagai upaya menarik simpati warga. Perilaku *money politic* dalam konteks politik sekarang, seringkali diatas namakan sebagai bantuan, dan lain-lain. Praktek

money politic di pencalonan kepala desa Tellulimpoe ini terlihat jelas berdasarkan pengakuan-pengakuan masyarakat setempat.

Berikut wawancara salah satu warga desa Tellulimpoe yang diberikan uang kepada salah satu calon kepala desa Tellulimpoe yang mengatakan:

“Saya tidak minta imbalan untuk memilih calon kepala desa, meskipun saya tidak dikasih uang pasti saya tetap mencoblos karna itu sudah kewajiban tapi sesuai dengan hati saya siapa yang akan saya coblos. Tapi tiba-tiba saya didatangi orang yang ngasih imbalan uang ke saya, saya terima uang itu. Siapa yang tidak mau kalau dikasih uang pasti mau. Saya dibujuk dan diberikan Amplop berupa uang. Tapi kalau saya akan memilih kepada calon yang memberikan keamanan pasti kepada saya dan lingkungan sekitarku agar ternak sapi kami aman terhadap penculikan” (wawancara dengan Humrah, 02 juni 2023).

Selain proses di atas tim sukses Arfa juga melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang dianggap berpengaruh di lingkungannya. Hal ini berdasarkan pernyataan dari tim sukses 02:

“Pak Arfa ini mencari dukungan lewat orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan datang

langsung kemasyarakat untuk mensosialisasikan adanya pembuatan KK ataupun KTP gratis terhadap warganya dengan inbalan memberikan suaranya kepadanya. Selain itu pak Arfa mendekati diri kepada anak mudanya, dan memberikan perlengkapan olahraga yang dibutuhkan anak muda disini” (wawancara dengan Sukri, 01 juni 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut, proses yang dilakukan pak Arfa dalam meraih kemenangan yaitu lebih memperdekatkan diri terhadap keluarga, mengadakan pembuatan KK atau KTP secara gratis, dan berbaur dengan anak muda sehingga memberikan fasilitas olahraga yang dibutuhkan.

Sedangkan bapak Rudi Tamrin dalam meraih suara masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe yaitu tidak melakukan apapun. Berikut wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tellulimpoe yang mengatakan bahwa:

“Nomor urut 03 yaitu bapak Rudi tamrin, hanya sebagai partisipasi nama dalam pemilihan kepala desa saat itu, sehingga bisa dikatakan rudi tamrin tidak memperdulikan suara masyarakat untuk pemilihannya” (wawancara dengan Taniruddin, 26 mei 2023).

Dari bapak Rudi Tamrin, tidak melakukan apapun terhadap pemilihan kepala desa Tellulimpoe dikarenakan hanya berpartisipasi dalam pemilihan kepala Desa Tellulimpoe.

Terkait proses politik diantara dua kandidat yaitu bapak Muh. Amin Maddi dan Bapak Arfa, ketua Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan antara keduanya sama-sama bermain politik uang karena dianggap politik uang sumber kekuatan untuk meraih suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa. Berikut wawancara dari ketua Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri:

“Menangnya calon Kepala Desa tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya uang yang dikeluarkan untuk para pemilih, hal itu juga dipengaruhi oleh lincih tidaknya tim sukses para calon. Terkadang seorang pemilih sama-sama menerima uang dari para calon, akan tetapi belum tentu pemilih tersebut berpihak ke calon yang memberi imbalan lebih tinggi. Ia sama-sama menerima imbalannya tetapi tetap mendukung orang yang dipercayainya meskipun imbalannya lebih rendah. Baginya yang penting uang sama-sama diterima dan tidak akan ada orang yang mengetahui siapa calon yang akan

dipilihnya” (wawancara dengan Taniruddin, 26 mei 2023).

Dari wawancara di atas panitia menjelaskan bahwa menangnya calon kepala desa di Tellulimpoe tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya uang yang dikeluarkan untuk masyarakat akan tetapi juga dipengaruhi oleh lincah tidaknya para tim sukses dalam mengambil simpati dari para pemilih apalagi tim sukses adalah orang-orang yang ditakuti di lingkungannya, pasti mereka sangat mudah mempengaruhi pikiran masyarakat.

Perilaku praktek politik uang dalam konteks politik sekarang, seringkali diatas namakan sebagai bantuan, dan lain-lain. politik uang akan pencalonan kepala desa Tellulimpoe ini terlihat jelas berdasarkan pengakuan -pengakuan masyarakat setempat.

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara

Politik uang dalam pemilihan kepala Desa Tellulimpoe memiliki pandangan yang berbeda, tergantung siapa yang memahami dan mendapatkan politik uang itu sendiri. Politik uang bagi masyarakat Desa yang menempuh pendidikan tinggi akan memahami bahwa hal itu salah namun bagi masyarakat yang kurang memahami politik uang ini adalah hal biasa yang sering terjadi pada saat pemilihan baik itu pada pemilihan tingkat yang tertinggi sampailah pada tingkat terendah. Politik uang ini menjadi suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat Desa Tellulimpoe.

Schaffer dan Scheduler (2007), mengatakan bahwa para penerima ada yang mengartikan sebagai bayaran, hadiah, ganti rugi, pengenalan kebijakan seorang calon, pengenalan kejelekan seorang calon, sekaligus ada juga yang mengibaratkan sebagai tanda kekuatan. Pada masyarakat Desa Tellulimpoe saat seseorang memperoleh uang dari calon kepala desa jelas bisa diartikan bahwa orang tersebut telah dibeli suaranya (Indra Ismawan, 1999).

Dalam pilkades bukan kewajiban yang harus dilaksanakan masyarakat dalam turut serta pada pemilihan calon kepala desa akan tetapi politik uang membuat solusi para calon kepala desa dalam membuat masyarakat menjadi wajib dalam berkontribusi pada pemilihan calon kepala desa yang berlangsung. Karena masyarakat memaknai bahwa mereka merasa beersalah jika tidak melaksanakan partisipasi politik setelah menerima pemberian dari calon kepala desa hal ini disampaikan oleh salah satu warga desa tellulimpoe:

“Jika ada yang ngasih kami uang atau barang maka tidak bagus untuk ditolak karena akan tersinggung terutama orang dekat, nanti sedih, jadi saya ambil saja uangnya, terus kami di rumah membagikan suara kami, sebagian ke no 1 dan sebagian lagi no 2 karena tidak enak juga ketika dikasih uang atau barang tidak mungkin tidak dipilihnya” (wawancara dengan Humrah, 02 juni 2023)

Biasanya masyarakat menerima uang maupun materi dari para calon, sekaligus memaknai akan hal ini harus setimpal apa yang kita terima dengan yang didapatkan. Hal ini diungkapkan juga

salah satu warga desa tellulimpoe yang menyatakan bahwa;

“Cara saya berterimakasih atas pemberian yang diberikan kepada saya, biasanya dengan mengartikan pemberian tersebut lewat pembuktian harus menolong saat pilkades dengan mencoblos calon kades yang telah memberikan sesuatu kepada saya”(wawancara dengan Sumarni, 02 juni 2023).

Ungkapan dari wawancara di atas usaha dalam memaknai dengan cara datang dan memilih calon yang telah memberi uang atau materi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha memberi masyarakat dengan harapan balasan suara dari pemilih akan menang saat pemilihan.

Dapat di simpulkan bahwa praktik politik uang disini sebenarnya permasalahannya terletak pada calon pemimpin yang memberi peluang, pemahaman masyarakat yang kurang terkait bahaya politik uang dan sikap tidak peduli, dengan demikian praktik politik uang membuat mereka dengan leluasa bermain curang dalam memperoleh posisi yang diinginkan. Hal itu terbukti dari

pemberian tersebut bisa memperoleh dukungan suara yang lumayan dari masyarakat. Berikut wawancara peneliti dengan warga Dusun laha-laha desa tellulimpoe yang menyatakan bahwa:

“Terkadang pemberian uang yang dilakukan oleh calon pilkades kepada masyarakat membuahkan hasil yang lumayan, dikarenakan banyak masyarakat yang memilih dikarenakan adanya pemberian dari calon maupun timses tersebut yang dikarenakan sifat tidak enakan” (wawancara dengan Hasbullah, 01 juni 2023)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa makna politik uang yang dilakukan oleh beberapa calon maupun bantuan tim sukses dalam pilkades dengan tujuan memperoleh suara dari para pemilih saat pilkades nanti merupakan hal ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat untuk bisa mendapat pemberian dari para calon melalui tim sukses. Politik uang hal yang biasa saja bagi sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang pengetahuannya kurang terkait politik uang. Politik uang juga dapat membantu kebutuhan rumah tangga. pemberian tersebut harus dibalas dengan

memilih seorang calon pemberi uang maupun barang tersebut. Sehingga merasa kurang enak jika tidak datang ke TPS untuk memilih calon pemberi uang maupun barang tersebut.

Oleh karena itu, semakin ketat dalam bersaing untuk memberikan uang ataupun barang kepada calon pemilih, semakin banyak memberikan uang ataupun barang dan menariknya janji-janji yang disampaikan maka akan semakin besar pula peluang memperoleh kemenangan dalam pemilihan Kepala Desa dan kenyataan juga banyak calon pemimpin yang membeli suara dengan uang yang akhirnya menang dalam pemilihan.

a. Perspektif Fiqh Siyasah

Praktik Politik uang termasuk dalam kategori suap menyuap (*risywah*). Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Yang mana dilihat dalam unsur-unsur *risywah* sebagai berikut :

- a) Penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau barang maupun jasa supaya mereka

melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara, baik berupa bantuan atau justru tidak berbuat apa-apa.

- b) Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang atau barang dan jasa untuk mencapai tujuannya.
- c) Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan atau diminta.

Apa yang telah terjadi pada proses pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe sudah termasuk ke dalam unsur-unsur suap (*risywah*) dalam pandangan fiqh siyasah. Sekalipun termasuk suap akan tetapi masyarakat tidak memperdulikan dosa ataupun laknat dari Allah SWT dikarenakan mereka sudah dibutakan dengan uang , barang dan lain-lain yang diberikan oleh calon Kepala Desa Tellulimpoe.

Bahkan para calon pemilih beranggapan bahwa uang yang dibagikan tersebut merupakan

sedekah walaupun sebenarnya mereka tahu hal tersebut merupakan suatu kesalahan yang akan ditanggung sebagai dosa ataupun laknat dari Allah SWT.

Baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hanbal dari Tsauban r.a. berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّاشِيَ وَالرَّاشِيَ وَالرَّاشِيَ وَالرَّاشِيَ
يَمَشِي بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Rasulullah SAW. melaknat penyuap dan yang disuap dan si perantara. Artinya orang yang menjadi perantara suap bagi keduanya” (H.R. AL-Hakim).

Adannya laknat dari Nabi menunjukkan bahaya *risywah* adalah aktivitas yang dilarang secara tegas karena orang yang dilaknat tempatnya dineraka. Allah melarang manusia untuk saling memakan harta dengan cara yang tidak halal. Nabi Muhammad pun melarang umatnya untuk melakukan suap menyuap

(*Sogok*) karena salah satu manifestasi memakan harta dengan cara yang tidak halal adalah dengan menerima uang uap atau memberikan uang suap untuk memperoleh hak dengan cara yang bathil (Mukhsinin, 2018).

Perbuatan *risywah* ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Mereka yang terjebak dalam budaya *risywah* akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka.

Firman Allah Swt. Dalam Surah Al-Baqarah (2): 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim (sebagai uang suap) supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Kementrian Agama RI, 2019).

Dari ayat tersebut di atas bahwasannya sudah jelas larangan memakan harta orang lain dengan cara yang ilegal dan tidak halal sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Artinya pelanggaran tersebut bersifat mutlak tidak boleh di interpretasikan lain. Perbuatan tersebut tidak hanya membahayakan diri si pelaku melainkan orang lain juga, bangsa dan Negara.

Dalam fiqh siyasah politik uang membawa kemudharatan ketimbang sebuah kemaslahatan. Kemudharatannya tentu dilandaskan pada akibat, dampak ataupun pengaruh politik uang ini bagi kehidupan pribadi, keluarga masyarakat maupun bangsa dan negara secara umum. Kemudhratan yang ditimbulkan oleh politik uang, antara lain: (Mukhsinin, 2018)

- 1) Bahwa keadilan (*al-adallah*) tidak mungkin tercapai dengan adanya politik uang. Keputusan yang didasarkan pada adanya

politik uang pastilah merupakan keputusan yang bersifat diskriminatif.

- 2) Bahwa hilangnya harta benda bagi orang yang memberikan uang tentu adalah sebuah keniscayaan. Padahal, menurut Islam uang harta benda itu harus digunakan untuk jalan yang diridhai Allah SWT. Bagi penerimanya berarti telah mendapatkan harta dengan cara yang bathil yang tentunya akan mendapatkan laknat dari Allah SWT.
- 3) Bahwa politik uang atau suap sebagaimana telah dilakukan telah mengakibatkan hilangnya sifat kejujuran. Kejujuran yang seharusnya menjadi modal utama bagi seorang pimpinan atau pemimpin di dalam memimpin lembaga akan hilang, tergerus dengan kekuatan uang yang dalam pemberinya adalah kekuatan yang sangat Dahsyat untuk memenangkan persaingan.
- 4) Bahwa politik uang menimbulkan sikap pesimistis. Sikap ini sangat tidak dianjurkan di dalam agama. Manusia harus selalu

berusaha dan tidak boleh berputus asa dari Rahmat Allah SWT.

- 5) Politik uang/suap telah mengakibatkan seorang yang lemah kehilangan haknya atau kesempatannya.

b. Perspektif Hukum Tata Negara

1) Delik aduan

Tindak Pidana Politik Uang merupakan tindak pidana jenis pelanggaran terhadap undang-undang yang telah disusun oleh KPU. Dan tindak pidananya merupakan delik aduan. Karena politik uang adalah delik aduan maka pelanggaran tersebut hanya bisa ditindak lanjuti apabila ada pihak yang dirugikan (Sintang Silaban, 1992).

Delik adalah terjemahan dari kata *Strafbaar feit*. Delik adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya, yang dilakukan dengan sengaja maupun dilakukan dengan

salah (*schuld*), oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan (Samidjo, 1985).

Pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Pengaduan ialah suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyidik atau pejabat penyidik (Kepolisian RI) tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana kejahatan aduan oleh seseorang, dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang (Chazawi, 2007).

Pasal 74 KUHP menentukan bahwa tenggang waktu pengajuan pengaduan hanya enam (6) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya delik aduan jika ia berada di Indonesia, jika ia berada di

luar negeri batas waktunya Sembilan (9) bulan (Chazawi, 2007).

Dalam kebanyakan kasus politik uang yang terjadi di Indonesia sangat jarang ditemui aduan masyarakat, dikarenakan pada umumnya masyarakat menganggap hal semacam ini sangat wajar saat pesta demokrasi berlangsung sehingga sulit untuk menghilangkan budaya politik uang.

Perangkat desa ataupun masyarakat sendiri sudah menganggap politik uang sebagai sesuatu yang wajar dan sulit dihilangkan dalam kehidupan masyarakat, seakan sudah mengakar sudah lama secara turun temurun. Salah satunya budaya politik uang yang berlangsung dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tellulimpoe Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai karena masyarakat tidak merasa dirugikan dengan adanya politik uang tersebut bahkan mereka merasa senang dengan pemberian calon-calon Kepala Desa.

Proses Pemilihan Kepala Desa di desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).

Adanya pemberian uang, barang dan fasilitas umum yang dipaparkan pada bab III termasuk ke dalam unsur “Perbuatan”. Pemberian uang, barang dan fasilitas umum calon Kepala Desa Tellulimpoe kepada calon pemilihnya termasuk ke dalam unsur “Yang dilarang oleh aturan hukum”. Dan melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada pasal 187 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara

langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- 2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk ke dalam unsur “Ancaman pidana” (Mukhsinin, 2018).

Walaupun termasuk tindak pidana akan tetapi masyarakat desa Tellulimpoé tidak pernah mempermasalahkan politik uang yang terjadi, justru sebaliknya rata-rata masyarakat menginginkan adanya pesta uang, barang, fasilitas umum dan lain-lain tersebut dengan dalih sebagai “uang

pesangon” sebelum proses pencalonan Kepala Desa Tellulimpoe dimulai.

Dikarenakan tidak adanya aduan dan kesadaran tentang larangan politik uang dari masyarakat sehingga seakan-akan hukum positif tidak dapat menjangkau tindak pidana ini dikarenakan harus adanya delik aduan dari orang yang merasa dirugikan dari peristiwa tindak pidana ini.

Budaya politik uang merupakan hal lumrah dalam masyarakat Tellulimpoe. Proses pencalonan kepala desa seringkali tidak lepas dari penggunaan uang sebagai upaya menarik simpati warga. Dalam skala yang lebih luas, praktik politik uang telah melibatkan hampir seluruh elemen sosial seperti pejabat, politisi, akademisi, pendidik, saudagar, bahkan kalangan agama sekalipun (Sintang Silaban, 1992).

Kejadian politik uang sudah terjadi beberapa periode dalam pemilihan Kepala Desa sebelumnya, dari pihak masyarakat dan

perangkat desapun tidak pernah mempermasalahkan hal ini dikarenakan sudah dianggap hal yang wajar pada setiap proses pencalonan Kepala Desa di Desa-desa manapun, baik itu pada pemilihan Kepala Desa, Presiden dan Wakil Presiden maupun Kepala Daerah.

Sedangkan untuk para tim sukses yang paling dekat dari calon Kepala Desa yang memenangkan pemilihan Kepala Desa pastinya akan mendapatkan posisi khusus seperti halnya dijadikan perangkat desa walaupun melalui proses pencalonan, tetapi peluang untuk menang dalam proses pencalonan perangkat desa semakin besar dikarenakan menjadi orang dekat Kepala Desa yang terpilih.

Bagi para tim sukses dari calon Kepala Desa yang kalah dalam Pemilihan Kepala Desa tentunya mendapat resiko posisi yang tidak baik dalam struktur pemerintahan. Baik sulit mendapatkan

kesempatan menduduki jabatan menjadi perangkat desa seperti Sekertaris desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan lain-lain maupun dipersulit dalam hal urusan surat menyurat yang membutuhkan persetujuan dari desa tersebut.

2) Sanksi Politik Uang

Sudah diketahui bersama bahwa politik uang sering menjadi ancaman pada pemilihan calon pemimpin di negara demokratis seperti Indonesia. Keberadaan politik uang dapat merusak citra pemilihan calon pemimpin secara demokratis dan jujur. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga sudah diatur sanksi-sanksi serta denda bagi siapa saja yang melakukan praktik politik uang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 149 ayat 1-2, berbunyi :

- 1) Barangsiapa pada waktu pemilihan yang diadakan menurut undang- undang

umum, dengan pemberian atau perjanjian memberi suap kepada seseorang supaya ia tidak melakukan haknya memilih, atau atau supaya ia menjalankan hak itu dengan jalan yang tertentu, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.

- 2) Hukuman itu juga dijatuhkan kepada si pemilih, yang menerima suap atau perjanjian akan berbuat sesuatu.

Dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang dalam Pasal 187 poin ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- 2) Pidana yang sama juga diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Walaupun sudah ada aturan yang melarang tentang tindak pidana politik uang, seakan-akan masyarakat tidak peduli dengan aturan tersebut. Termasuk pula masyarakat Desa Tellulimpoe yang dalam proses pencalonan Kepala Desa diwarnai dengan politik uang.

Padahal sudah jelas bahwa politik uang yang terjadi merupakan hal yang berdampak negatif dan melanggar hukum di Negara Indonesia. Beberapa dampak negatif dari politik uang menurut Schaffer (Indra Ismawan, 1999) sebagai berikut:

- 1) Terjadinya ketidakadilan risiko dari politik uang menyebabkan terpilihnya orang yang tidak semestinya dan membatasi persaingan.
- 2) Terjadinya ketidakmerataan peluang jabatan kepada segenap penduduk dan risiko didapatkan perwakilan yang berkualitas.
- 3) Politisi yang dibiayai oleh donator akan terpengaruhi oleh kepentingan para penyumbang dan akan senantiasa dikontrol oleh mereka yang membiayai.
- 4) Terjadinya risiko bahwa uang kotor atau haram akan merusak sistem dan merusak aturan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses Pemilihan Kepala Desa dalam Meraih Suara Terbanyak di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai Tahun 2022 diketahui melakukan tindakan memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih. Hal ini diakui oleh Tim sukses dari calon kepala desa dan masyarakat (pemilih). Tindakan ini termasuk melanggar dalam Pilkades dan ini termasuk dalam jual beli suara atau politik uang. Sedangkan salah satu calon kepala desa tellulimpoe hanya berpartisipasi nama dalam pemilihan kepala desa Tellulimpoe.
2. Dalam perspektif fiqh siyasah, proses pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sudah termasuk ke dalam unsur-unsur suap (*Risywah*) yaitu: (a) Pemberi suap (b) Penerima suap (c) suapan (harta, uang atau jasa). Di Desa Tellulimpoe, para calon Kepala Desa termasuk ke dalam “Pemberi suap”, para calon pemilih termasuk “Penerima suap” dan uang atau barang

yang diberikan calon Kepala Desa kepada calon pemilih termasuk ke dalam “Suapan”. Sedangkan dalam perspektif Hukum tata negara, Proses Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno unsur tindak pidana yaitu: (a) Perbuatan (b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) (c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum). Adanya pemberian uang, barang dan fasilitas umum yang dipaparkan pada bab III termasuk ke dalam unsur “Perbuatan”. Pemberian uang, barang dan fasilitas umum calon Kepala Desa Tellulimpoe kepada calon pemilihnya termasuk ke dalam unsur “Yang dilarang oleh aturan hukum”. Dan melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada pasal 187 ayat 1 dan 2.

B. SARAN

1. Saya berharap pemerintah Desa Tellulimpoe seharusnya bersifat bersih dan jujur agar pemilu terlaksana secara demokratis dan politik uang tidak semakin membudaya

2. Saya berharap masyarakat Desa Tellulimpoe lebih teliti untuk pemilihan kepala desa agar tidak terpengaruh oleh materi karena ini menyangkut masa depan desa Tellulimpoe kedepannya.
3. Saya berharap untuk peneliti selanjutnya mampu memperoleh semua unsur masyarakat (informan) serta teori-teori yang berkesinambungan, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubiy, M. B. A., Al-Anshari, A. (2005). *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Vol. III. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Budiarjo. M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chazawi, A. (2007). *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. PT Raja Grafindo Persada.
- Fadul, F. M. (2019). *Fenomena Risywah dalam Pilkadaes (Studi atas QS. Al-Baqarah: 188 dalam Tafsir Ibnu Katsir)*.
- Firdaus, N., Istiqomah, P., & Noor, M. (2021). *Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif*.
- Hendrik, H. (2021). *Pengertian Politik : Ciri, Tujuan, Konsep. Politik Ekonomi*. [https://www.gramedia.com/literasi/politik-adalah/amp/#amp_tf Dari%251%24s&aoh=16710191376964&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com](https://www.gramedia.com/literasi/politik-adalah/amp/#amp_tf_Dari%251%24s&aoh=16710191376964&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com).
- Hasan, I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghailan Indonesia.
- Huda. N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Press.
- Ismawan, I. (1999). *Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Penerbit Media Presindo.
- Ishaq. I. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*.

- Jasmiyanti, J. (2021). *tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus: Desa Kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara).*Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Jumadi, J. (2015). Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia. In *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*.
- Kulsum, S. (2021). *Dinamika Politik Desa (Studi Kasus Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)*.
- Lestari, F. A. (2021). *Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gareccing, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah*. 9–25. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/20286>.
- Mukhsinin. M. (2018). *Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak)*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nirwana, N. (2021). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilihan Legislatif Tahun 2018 Di Pengadilan Negeri Sinjai. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Pulungan, S. (2002). *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmi, N. A. K., & Putra, E. V. (2022). Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Perspektif*, 5(3), 423-431.

- Satria, A. P. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. *Kosmik Hukum, vol.1*.
- Sasongko, A. (2018). *Suap Karena Terpaksa, Bolehkah?* Republika.
<https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/fatwa/18/07/02/pb88j5313>
- Sugiyono, D. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Syarifuddin, A. (2003). *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*. Bulan Bintang.
- Samidjo, S. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Armico.
- Sintang, S. (1992). *Tindak Pidana Pemilu*. Pustaka Sinar Harapan.
- Sirajuddin, D. S. dan W. (2011). *Hukum Pelayanan Publik* Setara Press.
- Shakir, A. M. (2009). *Musnad Ahmad, Buku II, No. 9019*. Pustaka Azzam.
- Sumiyati, S. (2021). *Money Politic Menjangkiti Pilkades*. Poskota.
- Syarif, M. Z. H. (2021). *Dinamika Pendidikan Islam Minoritas (Eksistensi, Kontestasi, dan Konvergensi)*. Publica Indonesia Utama.
- Setiono, E. A. (2021). *Polisi Ciduk Pelaku Money Politic Dalam Pilkades Serentak Kabupaten Kediri*. Jatimtimes.Com.
<https://jatimtimes.com/baca/203916/20191030>

- Takririiah, E. (2016). *Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)*. Universitas Islam Negeri Banten.
- Undang-Undang No. 6. (2014). *UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [JDIH BPK RI]*. 6, 1–9. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.
- Yani, A. (2022). *Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Structuring t he Election of Village Head in The Indonesian Constitutional System*.
- Zen, H. R. (n.d.). *Politik uang dalam pandangan hukum positif dan syariah*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Kontestasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa

Tellulimpoe

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

(Analisis Perspektif Fiqh Siyasah

Dan Hukum Tata Negara)

Judul	Variabel	Fokus penelitian	Sumber Data
Kontestasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai	Kontestasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai	1. Bagaimana Proses Pemilihan Kepala Desa dalam Meraih Suara Terbanyak di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe,	1. Wawancara a. Ketua BP D b. Tim sukses c. Masyarakat Desa

<p>n Sinjai (Analisis Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Tata Negara)</p>		<p>e, Kabupaten Sinjai Tahun 2022? 2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Tellulimpo terhadap Politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan</p>	<p>Tell uli mpo e 2. Dokum entasi 3. Kepusta kaan</p>
--	--	--	---

		Hukum Tata Negara?	
--	--	--------------------------	--

INSTRUMEN PENELITIAN

I. Badan Permusyawaratan Desa

Nama :

Jenis Kelamin :

Alamat :

pekerjaan :

1. Siapa saja yang mencalonkan kepala desa tahun 2022 dan Apakah mereka asli warga desa Tellulimpoe ?
2. Siapa saja orang yang menjadi tim sukses dari Muh. Amin Maddi, Arfa dan Rudi Tamrin?
3. Apakah mereka mempunyai hubungan dekat dengan para tim sukses?
4. Apa saja yang dilakukan calon pilkades dalam pada saat berkampanye dalam mencari dukungan?
5. Apakah dalam menjelang pemilihan terdapat pelanggaran atau penyimpangan seperti politik uang?
6. Bagaimana pendapat bapak mengenai praktek politik uang dalam pilkades?
7. Siapa saja panitia Pilkades Tellulimpoe tahun 2022?
8. apa saja tugas panitia dalam Pilkades?

9. Apakah yang mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa ?
10. Apakah ada yang membedakan proses pilkades didesa tellulimpoe dengan desa yang lain (pendapat sendiri)?

INSTRUMEN PENELITIAN

II. Tim Sukses

Nama :

Jenis Kelamin :

Alamat :

No. Urut :

1. Bagaimana proses calon kepala desa meraih suara terbanyak didalam pilkades?
2. Apakah benar bapak memberikan uang kepada warga yang bapak datangngi?
3. Apakah uang yang bapak berikan untuk masyarakat berasal dari kantong calon kepala desa sendiri atau bagaimana pak?
4. Dalam waktu berkampanye apa yang bapak lakukan selaku tim sukses untuk mendapatkan dukungan ?

INSTRUMEN PENELITIAN

III. Masyarakat Desa Tellulimpoe

Nama :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pekerjaan :

1. Apakah benar didalam pemilihan kepala desa tahun 2022 kemaring, ada orang yang mensosialisasikan salah satu calon kepala desa di desa tellulimpoe?
2. Apakah ibu meminta imbalan kepada orang tersebut untuk dipilihnya?
3. Apakah ibu mengambil semua uang yang diberikan kepada kedua orang tersebut untuk dipilih calonnya?
4. Apakah dalam pemberian uang sering terjadi didesa ini?

HASIL INSTRUMEN PENELITIAN

DATA PRIBADI

Nama : Taniruddin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Laha-laha Desa
Tellulimpoe
pekerjaan : Ketua Badan Permusyawaratan
Desa (BPD)

Tellulimpoe

1. Siapa saja yang mencalonkan kepala desa tahun 2022 dan Apakah mereka asli warga desa Tellulimpoe ?

Jawab:

Pada tahun 2022 lalu yang mencalonkan kepala desa ada tiga orang yaitu Muh. Amin Maddi dengan nomor urut 1, Arfa dengan nomor urut 2 dan Rudi Tamrin nomor urut 3. Mereka semua asli warga desa tellulimpoe.

2. Siapa saja orang yang menjadi tim sukses dari Muh. Amin Maddi, Arfa dan Rudi Tamrin?

Jawab:

Yang menjadi tim sukses bapak muh. Amin Maddi yang saya tau itu bapak Sukri, sedangkan tim sukses

bapak Arfa yaitu bapak Dahlan, dan bapak Rudi Tamrin sendiri tidak memiliki Tim Sukses karena Rudi tamrin hanya berpartisipasi nama dalam pilkades.

3. Apakah mereka mempunyai hubungan dekat dengan para tim sukses?

Jawab:

Yaa pasti mereka memiliki hubungan baik dan para calon kemungkinan besar melihat keahlian dari masing-masing tim sukses dari segi misalnya mengambil suara, efeknya di masyarakat, dan kepatuhannya terhadap calon yang didukungnya.

4. Apa saja yang dilakukan calon pilkades dalam pada saat berkampanye dalam mencari dukungan?

Kampanye di desa Tellulimpoe dilakukan dengan turun langsung ke masing-masing lingkungan, jadi calon waktu itu memanfaatkan dengan membentuk forum memburu babi secara bergantian setiap hari minggu di dusung-dusung, dan memperketak keamanan masyarakat dari penculikan sapi. Kampanye juga dengan menggunakan foto calon yang disebar di masing-masing RT sesuai dengan nomor urut dalam

ukuran besar lengkap dengan janji-janji politik. Proses ini dilakukan oleh tiap calon kepala desa waktu itu.

5. Apakah dalam menjelang pemilihan terdapat pelanggaran atau penyimpangan seperti politik uang?

Jawab:

pelanggaran seperti politik uang sudah tak asing lagi bagi warga desa disini setiap ada pemilihan-pemilihan.

6. Bagaimana pendapat bapak mengenai praktek politik uang dalam pilkades?

Jawab:

Menangnya calon Kepala Desa tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya uang yang dikeluarkan untuk para pemilih, hal itu juga dipengaruhi oleh lincah tidaknya tim sukses para calon. Terkadang seorang pemilih sama-sama menerima uang dari para calon, akan tetapi belum tentu pemilih tersebut berpihak ke calon yang memberi imbalan lebih tinggi. Ia sama-sama menerima imbalannya tetapi tetap mendukung orang yang dipercayainya meskipun imbalannya lebih rendah. Baginya yang penting uang sama-sama diterima dan tidak akan ada orang yang mengetahui siapa calon yang akan dipilihnya”.

7. Siapa saja panitia Pilkades Tellulimpoe tahun 2022?

Jawab:

Pengurus Lembaga masyarakat/LPM, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat

8. apa saja tugas panitia dalam Pilkades?

Jawab :

- a. Merencanakan, Mengordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua Tahapan, Pemilihan Pilkades,
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Pilkades,
- c. Melakukan Pendaftaran dan Penetapan Pemilih,
- d. Mengadakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon,
- e. Menetapkan Calon yang telah memenuhi Persyaratan,
- f. Menetapkan tata cara Pelaksanaan Pemilih,
- g. Menetapkan tata cara Pelaksanaan Kampanye,
- h. Memfasilitasi Penyediaan Peralatan, Perlengkapan dan Tempat Pemungutan Suara,
- i. Melaksanakan Pemungutan Suara,

- j. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Mengumumkan Hasil Pemilihan,
- k. Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih,
- l. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilihan.

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

DATA PRIBADI

Nama : Sudarman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat :Dusun Laha-laha Desa
Tellulimpoe
No Urut : Tim Sukses no. 01

1. Bagaimana proses calon kepala desa meraih suara terbanyak didalam pilkades?

Jawab :

“Muh Amin Maddi menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat dengan cara melakukan kunjungan kepada setiap warga yang malakukan beberapa acara (mappobotting) atau acara lainnya sekaligus memberitahukan visi misi yang akan dijalankan nanti apabila dia yang terpilih dalam pemilihan kepala desa. Selain itu, kami selaku tim sukses juga meminta bantuan kepada kepala dusun mencari dukungan dengan mendatangi tetangga terdekat dan ketua RT di lingkungannya. Intinya cara kami mencari massa yaitu bapak muh. Amin maddi terjun langsung kemasyarakat

bersosialisasi dan tim sukses meminta kepala dusun untuk membantu mencari dukungan dari masyarakat.”

2. Apakah benar bapak memberikan uang kepada warga yang bapak datangngi?

Jawab:

Pemberian uang di desa memang sudah wajar terjadi juga di periode sebelumnya, ini tidak hanya dilakukan oleh salah satu calon saja tapi semua calon juga melakukan hal ini, karna ini juga sebagai tanda terimakasih dan membuat masyarakat senang. Jika sebelum mencalonkan diri tidak mengeluarkan uang sepeserpun sudah pasti nanti masyarakat kemungkinan kecil sekali untuk memilihnya

3. Apakah uang yang bapak berikan untuk masyarakat berasal dari kantong calon kepala desa sendiri atau bagaimana pak?

Jawab:

Uang itu berasal dari Bapak Muh. Amin Maddi yang diberikan kepada masyarakat berasal dari kantong sendiri. Apalagi waktu itu dia mencalonkan diri untuk ketiga periode, jelas sekali dia punya modal untuk membeli banyak suara. jadi tidak heran jika dia menang

dalam pemilihan itu meskipun sudah diprediksikan suara lebih banyak kepada Bapak Arfa tapi karena Bapak Muh. Amin Maddi bisa memberi uang lebih banyak kepada masyarakat maka tidak heran jika dia bisa membeli suara dari Bapak Arfa.

4. Dalam waktu berkampanye apa yang bapak lakukan selaku tim sukses untuk mendapatkan dukungan ?

Jawab:

Dalam berkampanye di desa Tellulimpoe kami tim sukses turun langsung ke masing-masing lingkungan, jadi muh. Amin maddi waktu itu memanfaatkan dengan membentuk forum memburu babi secara bergantian setiap hari minggu di dusung-dusung, dan memperketak keamanan masyarakat dari penculikan sapi. Kampanye juga dengan menggunakan foto calon yang disebar di masing-masing RT sesuai dengan nomor urut dalam ukuran besar lengkap dengan janji-janji politik. Proses itulah yang kami lakukan.

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

DATA PRIBADI

Nama : Sumarni
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Koro Desa Tellulimpoe
Pekerjaan : Petani

1. Apakah benar didalam pemilihan kepala desa tahun 2022 kemaring, ada orang yang mensosialisasikan salah satu calon kepala desa di desa tellulimpoe?

Jawab:

Benar kmring itu ada dua orang yang berbeda datang dirumah memberitahukan nama calon kepala desa yaitu nomor urut 1 muh amin maddi dan nomor urut 2 arfa untuk dipilih. Mereka menjelaskan apa-apa kedepannya yang akan dilakukan calon kepala desa ketika terpilih dalam pilkades.

2. Apakah ibu meminta imbalan kepada orang tersebut untuk dipilihnya?

Jawab:

Saya tidak minta imbalan untuk memilih calon kepala desa, meskipun saya tidak dikasih uang pasti saya tetap mencoblos karna itu sudah kewajiban tapi sesuai dengan hati saya siapa yang akan saya coblos. Tapi mereka ngasih uang ke saya, saya terima uang itu. Siapa yang tidak mau kalau dikasih uang pasti mau. Saya dibujuk

dan diberikan Amplop berupa uang. Tapi kalau saya akan memilih kepada calon yang memberikan keamanan pasti kepada saya dan lingkungan sekitarku agar ternak sapi kami aman terhadap penculikan

3. Apakah ibu mengambil semua uang yang diberikan kepada kedua orang tersebut untuk dipilih calonnya?

Jawab:

Jika ada yang ngasih kami uang atau barang maka tidak bagus untuk ditolak karena dia akan tersinggung terutama orang dekat, nanti sedih, jadi saya ambil saja uangnya, terus kami di rumah membagikan suara kami, sebagian ke no 1 dan sebagian lagi no 2 karena tidak enak juga kita dikasih nya uang sama barang tidak mungkin kita tidak memilihnya.

DOKUMENTASI



Gambar 2
Wawancara dengan bapak Taniruddin (ketua BPD Tellulimpoe)
Pada tanggal 26 Mei 2023



Gambar 3
Wawancara dengan bapak Sudarman, S.Pd. (Tim Sukses
Pilkades Tahun 2022)
Pada tanggal 26 Mei 2023



Gambar 4
Wawancara dengan bapak Sukri (Tim Sukses Pilkada Tahun 2022) Pada tanggal 01 Juni 2023



Gambar 3
Wawancara dengan bapak dan Ibu Sumarni (Warga Desa Tellulimpoe) Pada tanggal 02 Juni 2023

SURAT IZIN PENELITIAN



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : info@iain-sinjai.ac.id

Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT NOMOR SK : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 039.D3/III.3.AU/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 6 Rajab 1444 H
28 Januari 2023 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala Desa Tellulimpoe
di
Sinjai

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Sutra
NIM : 190307050
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

" Kontestasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai (Analisis Perspektif Fiqih Syiyah dan Hukum Tata Negara)".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



M. Mubtamin Nabir, S.E., M.Ak.
NIM/11213397

Islami, Progresif dan Kompetitif

KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN TELLULIMPOE
DESA TELLULIMPOE**

Jalan Pemuda Dusun Laha-Laha No. Kode Pos. 92672

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 462 / 39.53 / VII/TL/2023

Yang bertanda tangan dibawa ini :

N a m a : SUDARMAN, S.Pd
Jabatan : Sekretaris Desa Tellu Limpoe
Alamat : Dusun Laha - Laha Desa Tellu Limpoe

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **SUTRA**
Nama Lembaga/Perguruan Tinggi : Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
NIM : 190307050
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Dusun Lembang Saukang Kelurahan Mannanti
Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Benar Telah Melakukan Penelitian di Desa Tellu Limpoe Kecamatan Tellulimpoe dengan Judul
"Kontestasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tellulimpoe Kecamatan
Tellulimpoe Kabupaten Sinjai (Analisis Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Tata Negara"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tellu Limpoe, 31 Juli 2023
An/ KEPALA DESA TELLU LIMPOE
Sekdes

SUDARMAN, S.Pd


SK PEMBIMBING



**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
Email: iaimsinjai@gmail.com Website: <http://www.iaim-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR:905.D3/III.3.AU/F/KEP/2022**

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
b. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.

- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Takdir, S.Pd.L, M.Pd.I	Hamzah Arhan, S.H.L., M.H.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : SUTRA
NIM : 190307050
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tellulimpo Kecamatan Tellulimpo Kabupaten Sinjai (Analisis Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Tata Negara)

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/naikah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAL TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
Email: fehi.iainsinjai@gmail.com Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H
: 23 November 2022 M

Dekan,

Abd. Muhsamin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam IAIM Sinjai di Sinjai.

BIODATA PENULIS



Nama : Sutra
Nim : 190307050
Tempat Tgl Lahir : Sinjai, 03 Oktober 2000
Alamat : Dusun Lembang Saukang, Kel.
Mannanti, Kec. Tellulimpoe,
Kab. Sinjai.

Riwayat Pendidikan:

1. SD/MI : SD Negeri 200 Aholai
2. SMP/MTS : SMP Negeri 5 Sinjai
3. SMU/MA : SMA Negeri 9 Sinjai
4. S1 : Universitas Islam Ahmad Dahlan
(UIAD) Sinjai

Handphone : 082188039043
Email : Yuteraa1003@gmail. Com

Nama Orang Tua:

Ayah : Hudering
Ibu : Humrah

PAPER NAME

190307050

AUTHOR

SUTRA

WORD COUNT

10694 Words

CHARACTER COUNT

68772 Characters

PAGE COUNT

50 Pages

FILE SIZE

251.4KB

SUBMISSION DATE

Sep 18, 2023 12:00 PM GMT+7

REPORT DATE

Sep 18, 2023 12:01 PM GMT+7



● **28% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 9% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 18% Submitted Works database

